

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN INTI  
PLASMA KELAPA SAWIT

(STUDI KASUS PERJANJIAN ANTARA PETANI PLASMA DENGAN PERUSAHAAN  
PERKEBUNAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Fannisa Isobah

30301800152

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KEMITRAAN INTI PLASMA  
KELAPA SAWIT  
(STUDI KASUS PERJANJIAN ANTARA PETANI PLASMA DENGAN PERUSAHAAN  
PERKEBUNAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR)



Diajukan oleh :

Fannisa Isobah

30301800152

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

H. Winanto, S.H., M.H.

NIDN : 06-1805-6502

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN INTI  
PLASMA KELAPA SAWIT

(STUDI KASUS PERJANJIAN ANTARA PETANI PLASMA DENGAN PERUSAHAAN  
PERKEBUNAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR)

Dipersiapkan dan disusun oleh

**Fannisa Isobah**

**30301800152**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 09 Agustus 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

**Dr. Hj. Arvani Witasari, S.H., M.Hum.**

NIDN : 06-1510-6602

Anggota,



**Denny Suwondo, S.H., M.H.**

NIDN : 06-1710-63021

Anggota,



**H. Winanto, S.H., M.H.**

NIDN : 06-1805-6502

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum**

NIDN : 06-0503-6205

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fannisa Isobah

NIM : 30301800152

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN INTI PLASMA KELAPA SAWIT (STUDI KASUS PERJANJIAN ANTARA PETANI PLASMA DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih sebagian atau seluruh karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



NIM : 30301800152

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fannisa Isobah

NIM : 30301800152

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN INTI PLASMA KELAPA SAWIT (STUDI KASUS PERJANJIAN ANTARA PETANI PLASMA DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR)**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan di publikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



NIM : 30301800152

**Motto :**

- Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. Al-Baqarah:286)
- Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-Insyirah:5)
- Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap (QS. Al-Insyirah:8)

**Persembahan :**

*Bismillahirrahmanirrahim*, skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Diri penulis sendiri, sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah mau dan pada akhirnya mampu untuk tetap berusaha sampai dititik sekarang ini.
2. Ibu penulis, dimana penulis tidak dapat menggambarkan rasa syukur dan terima kasih penulis atas segala dukungan dan kasih sayang yang beliau berikan selama ini.
3. Bapak dan juga seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan.
4. Dosen Pembimbing penulis, yang selalu memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
5. Teman-teman penulis, yang selama ini selalu bersama-sama untuk saling membantu dan saling mendukung.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum, Alhamdulillah* penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu, dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit (Studi Kasus Perjanjian Antara Petani Plasma Dengan Perusahaan Perkebunan Di Kabupaten Kotawaringin Timur). Penelitian ini penulis susun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar sarjana strata satu (S.1) pada Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum, di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga memudahkan penulis dalam penulisan skripsi, dan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Oleh karena itu penulis secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, S.H., M.Hum., selaku ketua prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak H. Winanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang selama ini telah berkenan memberikan berbagai arahan dan masukan kepada penulis terkait dengan penelitian ini, juga bersedia meluangkan tenaga dan waktu beliau untuk membantu penulis dalam menyusun, memperbaiki sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen-dosen beserta dengan karyawan di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah turut mendukung terselesaikannya penelitian ini.
7. Bapak Kurnain, Ibu dewi Ekawati dan bapak Achmad Anshorudin, selaku narasumber dari penelitian ini
8. Seluruh pihak-pihak terkait yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan, oleh karena itu penulis bersedia menerima saran dari pembaca. Tetapi, diluar dari kekurangan yang ada baik dari segi keterbatasan informasi, data dan lain-lain. penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membacanya.

Sampit, 14 April 2021


Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>E. Terminologi</b> .....	<b>11</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>14</b>
<b>G. Lokasi dan Subjek Penelitian</b> .....	<b>21</b>
<b>H. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>22</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>24</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>24</b>
<b>A. Tinjauan Umum Perjanjian</b> .....	<b>24</b>
<b>1. Pengertian perjanjian</b> .....	<b>24</b>
<b>2. Asas-Asas Perjanjian</b> .....	<b>28</b>
<b>3. Syarat Sah Perjanjian</b> .....	<b>33</b>
<b>4. Lahirnya Perjanjian</b> .....	<b>37</b>

5. Berakhirnya Perjanjian.....	40
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi .....</b>	<b>42</b>
1. Pengertian Wanprestasi .....	42
2. Sebab Terjadinya Wanprestasi.....	43
3. Bentuk dan Syarat Wanprestasi.....	47
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan Inti Plasma .....</b>	<b>48</b>
1. Pengertian Kemitraan Inti Plasma.....	48
2. Hubungan Kemitraan.....	50
3. Jenis Kemitraan .....	53
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Petani Plasma .....</b>	<b>61</b>
1. Pengertian Petani Plasma.....	61
2. Proses Pembentukan Petani Plasma .....	63
3. Hak dan Kewajiban Petani Plasma .....	65
<b>E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan Menurut Perspektif Islam .....</b>	<b>67</b>
1. Pengertian Perjanjian Dalam Hukum Islam .....	67
2. Pengertian Kemitraan Dalam Hukum Islam .....	69
3. Rukun dan Syarat Musyarakah .....	72
4. Jenis-Jenis Musyarakah .....	74
5. Berakhirnya Musyarakah .....	77
<b>BAB III.....</b>	<b>79</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>79</b>

A. Bentuk Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma Kelapa Sawit Yang Terjadi Antara Pihak Petani Plasma Dengan Perusahaan Inti .....	79
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Petani Plasma Yang Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Inti-Plasma Kelapa Sawit .....	93
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Serta Penyelesaian Solusi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma Kelapa Sawit .....	107
<b>BAB IV.....</b>	<b>114</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>114</b>
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>121</b>



## ABSTRAK

Perkebunan kelapa sawit saat ini termasuk dalam komoditas utama di Asia Tenggara, dan terus mengalami peningkatan. Berkembangnya kebun kelapa sawit menarik sektor ekonomi yang lebih luas dalam menciptakan multimanfaat. Selain itu banyak pekebun yang mulai merubah perkebunannya menjadi kebun sawit dan pemerintah turut membuat berbagai regulasi dalam rangka percepatan perkembangan kebun sawit, salah satunya adalah terkait perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma kelapa sawit. Jadi, jelas terlihat bahwa sektor perkebunan kelapa sawit saat ini sedang mengalami perkembangan pesat sehingga menarik perhatian berbagai pihak, dan secara otomatis melahirkan berbagai masalah baru. Oleh karena itu dibuatnya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan pola inti plasma dengan tujuan agar mengetahui bentuk perjanjian inti plasma kelapa sawit, bentuk perlindungan hukum bagi petani plasma dan kendala-kendala yang ditemui serta penyelesaian solusinya khususnya pada Koperasi Haluan Jaya dan PT. Agro Wana Lestari.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu melakukan identifikasi serta merumuskan hukum sebagai suatu hal yang riil dan fungsional dalam praktek kehidupan. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis, dimana penulis mendeskripsikan data yang didapat dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen serta catatan lapangan kemudian dianalisis dan digunakan untuk memaparkan permasalahan yang akan diteliti. Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi lapangan, kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Agro Wana Lestari dan Koperasi Haluan Jaya melakukan perjanjian kemitraan pola inti plasma dalam bentuk Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA). Perlindungan hukum dari adanya kemitraan ini sangat dipengaruhi pada klausul perjanjian dan pengawasan dari pemerintah. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala seperti : tumpang tindih kepemilikan lahan, ketidaksesuaian lahan dengan jumlah anggota plasma dan biaya pengelolaan. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan penerapan Kebijakan Satu Peta (KSP), kemudahan perijinan dan pembentukan badan pengawas.

Kata kunci : *Perjanjian, Kemitraan, Inti Plasma, Kelapa Sawit*

## ABSTRACT

Oil palm plantations are currently one of the main commodities in Southeast Asia, and continue to increase. The development of oil palm plantations attracts a wider economic sector in creating multi-benefits. In addition, many planters have started to convert their plantations into oil palm plantations and the government has also made various regulations in the context of accelerating the development of oil palm plantations, one of which is policies related to partnership agreements with the plasma palm nucleus scheme. So, it is clear that the oil palm plantation sector is currently experiencing rapid development so that it attracts the attention of various parties, and automatically creates new problems. Therefore, this study aims to examine more deeply related to the plasma nucleus pattern with the aim of knowing the form of palm oil plasma nucleus agreement, the form of legal protection for plasma farmers and the obstacles encountered and the resolution of the solutions, especially in the Haluan Jaya Cooperative and PT. Agro Wana Lestari.

In this study, the method used is a sociological juridical approach, namely identifying and formulating law as a real and functional thing in the practice of life. The specification used is descriptive analytical, where the author describes the data obtained from observations, interviews, documents and field notes then analyzed and used to describe the problems to be studied. Sources of research data used in this study are primary and secondary data sources. Data collection tools used are to conduct field studies, literature and documentation.

The results of this study indicate that PT. Agro Wana Lestari and Haluan Jaya Cooperative entered into a core plasma scheme partnership agreement in the form of Primary Cooperative Credit for Members (KKPA). Legal protection from the existence of this partnership is strongly influenced by the clauses of the agreement and supervision from the government. In its implementation there are several obstacles such as: overlapping land ownership, land incompatibility with the number of plasma members and management costs. To overcome this, the implementation of the One Map Policy (KSP), ease of licensing and the establishment of a supervisory body can be carried out.

Keywords: *Agreement, Partnership, Plasma Core, Palm Oil*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkebunan kelapa sawit sekarang ini termasuk salah satu komoditas utama di Asia Tenggara, dan terus saja meningkat seiring dengan berjalannya waktu serta bukan merupakan monopoli dari perkebunan pemerintah ataupun swasta tetapi perkebunan rakyat yang berdiri sendiri dengan perkembangan yang sangat pesat. Kalimantan Tengah termasuk dalam lima provinsi terbesar penghasil kelapa sawit, dan mayoritasnya adalah penghasil komoditas perkebunan terbesar di Indonesia. Tercatat sejak tahun 2006 ada sebanyak 13,57% pertumbuhan produksi dan terbagi dalam beberapa wilayah yaitu barat, tengah dan timur.<sup>1</sup>

Berkembangnya kebun-kebun kelapa sawit menarik perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya yang lebih luas dan cepat dalam menciptakan multimanfaat serta mengacu pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan, tingginya pertumbuhan dibidang perkebunan dapat dilihat dari banyaknya perseroan terbatas yang berupaya untuk meyakinkan petani-petani

---

<sup>1</sup> Widia Natalia, *Sektor Perkebunan Kalimantan Tengah, Tingkatkan Derajat Hidup Manusia*, Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah, <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/10005/index.html>, diakses pada 27 Maret 2021.

yang memiliki lahan luas dan kemudian berupaya melakukan kerja sama. Jika diperhatikan, ada banyak sekali macam perjanjian dan salah satunya adalah perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma.

Terbentuknya inti-plasma ditunjukkan untuk memudahkan petani, dimana harus diakui bahwa sebagian besar petani-petani di Indonesia dinilai kurang cakap dibidang teknis, pengelolaan serta produksi. Sedangkan baru-baru ini pemerintah membuat regulasi baru yaitu diadakannya percepatan perkembangan dalam perkebunan sawit atau dapat disebut juga dengan *oil farming system for rural socioeconomic development* yang menciptakan suatu system yang disebut dengan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau dapat juga disebut dengan *nucleus estate and smallholders project* (NES).

Projek yang dimaksud diatas sudah didirikan sejak tahun 1980-an dimana didalamnya terdapat kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah dalam negeri dengan pemerintahan luar negeri. Lalu dari hal tersebut muncul lah inti-plasma dimana didalamnya terdapat suatu perusahaan yang memiliki cukup banyak dana serta kemampuan untuk bekerja sama dengan petani yang memiliki lahan luas dan kemudian untuk dikelola bersama. Petani plasma bermula dari masyarakat yang memiliki cukup lahan dan kemudian diikutsertakan atau secara sukarela mengikuti program dari pemerintah yang

berasal dari berbagai puau yang kemudian dipindahkan ke puau Sumatera dan Kalimantan.<sup>2</sup>

Pola PIR adalah perjanjian kerja sama kemitraan yang dilakukan oleh petani dan suatu perusahaan dimana modalnya bersumber dari bank. Dalam hal ini petani yang merupakan pemilik dari lahan atau perkebunan akan membayar angsuran pinjaman secara kredit dan perusahaan inti merupakan avails atau penjamin kredit pinjaman dari petani plasma. Perusahaan tersebut selain menjadi kuasa dari peminjaman kredit petani tetapi juga bertugas dalam pengelolaan serta pembangunan lahan atau perkebunan tersebut. Oleh karena itu, disisi lain perjanjian kemitraan inti-plasma yang terjadi antara petani dan perusahaan pada umumnya jangka waktunya telah dituangkan dalam surat perjanjian, tetapi umumnya perjanjian tersebut akan berakhir saat petani melakukan pelunasan dalam pinjaman kredit tersebut.

Pada saat waktu dimana perjanjian yang dilakukan atau dijalankan oleh perusahaan inti dan petani plasma berakhir dan petani telah menyelesaikan pelunasan kredit angsurang, maka kepemilikan lahan akan tetap sepenuhnya dikuasai oleh petani.

Konsep PIR ini terus berjalan dan mengalami beberapa perkembangan serta perubahan dan juga peningkatan, salah satunya adalah perubahan nama yang dulunya PIR sejak tahun 2005 berubah menjadi KKPA (Kredit Koerasi

---

<sup>2</sup> Sahat Sinaga, *Mengevaluasi Konsep Inti-Plasma*, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, <https://gimni.org/mengevaluasi-konsep-inti-plasma/>, diakses pada 27 Maret 2021.

Primer Untuk Anggota). Selain itu, pola inti-plasma ini juga mengalami perubahan nama menjadi revitalisasi perkebunan. Revitalisasi tersebut difokuskan dalam kredit investasi perbankan dimana bunganya diperoleh dari subsidi dari pemerintah, dan selanjutnya merupakan tanggung jawab dari petani plasma.

Pada saat ini perkembangan kebun kelapa sawit adalah pengelolaan yang dijalankan melalui koperasi (*estate*) dan bukan secara perorangan atau individu seperti berkebun sayuran atau bahan dapur yang lainnya. System kerja dari koperasi yang dimaksud diatas adalah koperasi yang dapat ditangani dan dikelola bagi orang-orang yang ahli dibidangnya. Sama halnya dengan perusahaan inti yang melakukan perjanjian kerja sama dengan pola inti plasma dimana pengelolaannya dijalankan oleh orang yang ahli dibidang tersebut, serta petani yang melakukan perjanjian dengan pola inti-plasma tersebut yang dinaungi oleh suatu koperasi maka petani tersebut berkedudukan sebagai *worker* di perkebunan tersebut.

Diadakannya suatu kelembagaan atau instansi seperti koperasi dan gabungan kelompok tani yang berbadan hukum dapat turut berperan dalam penyuluhan dan pemberdayaan petani plasma.

Tujuan dari dibuatnya suatu kelembagaan atau instansi dimana koperasi tersebut dikelola oleh ahlinya yaitu untuk mengantisipasi terjadinya suatu kepentingan yang sifatnya pribadi dan tidak berhubungan dengan kepentingan dalam perjanjian kemitraan yang ada, adapun persyaratan yang perlu dilakukan

untuk dapat menjalankan peran selaku salah satu dari pengurus koperasi, yaitu antara lain: orang tersebut tidak diperkenankan atau dalam keadaan tidak memiliki suatu lahan atau perkebunan kelapa sawit, dalam hal pengelolaan koperasi hanya diperbolehkan untuk mengelola suatu lahan atau perkebunan sebanyak-banyaknya adalah 1200Ha-1800Ha atau setara dengan 500-1200 kepala keluarga dalam mencapai *economic size*.

Pihak petani plasma diperkenankan ikut serta dalam pengelolaan perkebunan secara langsung serta pemeliharaan dan juga pemanenan dengan bimbingan dari pihak instansi terkait yaitu koperasi. Terdapat kriteria yang perlu dilakukan untuk dapat menjadi anggota yang terkait dalam perjanjian kerjasama kemitraan inti-plasma dengan koperasi bahwa sertifikat lahan perkebunan yang dimana nantinya akan dikelola bersama antara petani plasma, perusahaan inti dan koperasi itu dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit peminjaman di bank, dan akan dipegang oleh pihak koperasi sampai dengan perjanjian tersebut berakhir. Selain itu, terdapat pula kesepakatan yang harus dipenuhi oleh para pihak bahwa lahan perkebunan tidak diperkenankan dirubah fungsikan dalam hal pemanfaatan lahan terkeuali untuk perkebunan kelapa sawit selama perjanjian ini berlangsung, dan juga sertifikat perkebunan tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan selama perjanjian ini masih berlangsung. Tanggung jawab yang diterima oleh para pihak tersebut dapat memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat serta kapasitas mereka. Petani plasma akan mulai mempelajari apa saja hal-hal yang dapat membantu atau

menunjang dalam peningkatan produktifitas tanaman. Selain itu petani plasma juga akan mempelajari dan diberikan bimbingan mengenai bagaimana cara pengalokasian dana keuangan dengan cara yang tepat. Dalam rangka menyukseskan program ini, pemerintah bersama dengan instiper dapat menjalankan *pilot project* di beberapa kabupaten yang merupakan rujukan terhadap petani lain.

Koperasi yang merupakan pengelola lahan perkebunan kelapa sawit juga diperkenankan untuk mengadakan program simpan-pinjam dimana para pihak dapat diperkenankan untuk menggunakannya apabila sewaktu-waktu terjadi sesuatu hal yang tidak terduga. Sehingga petani plasma dapat terlepas dari praktek pinjaman online dimana mayoritas pinjaman online memiliki bunga yang sangat tinggi. Hal ini juga termasuk dalam salah satu kendala yang sangat umum dialami oleh para petani plasma. Presiden Indonesia memberikan arahan untuk para petani plasma agar dapat ikut serta membentuk suatu kelembagaan koperasi dan harus dilaksanakan secara konseptual. Untuk memulai hal tersebut dapat diawali dengan membentuk koperasi dalam skala kecil atau tingkat desa sebagai langkah awal bagi para petani untuk berkesempatan mengasah kemampuan serta membangun organisasi perusahaan yang terstruktur. Selain itu, para petani plasma dapat mulai mempelajari bagaimana cara untuk menjadi pengusaha yang berbasis sumber daya alam lokal di masing-masing desa atau wilayah tinggal. Jika konsep perjanjian dengan pola inti-plasma yang seperti ini terus dijalankan maka kemungkinan

akan sangat sulit untuk mewujudkan koperasi berbasis petani. Indonesia dapat bercermin pada beberapa negara yang mengalami perkembangan di bidang ini, salah satunya adalah negara yaitu Malaysia, dimana mereka telah sukses dalam sistem pembangunan suatu perusahaan berbasis kepemilikan petani dan diberikan nama “*Felda*”. Suatu perusahaan yang sejak puluhan tahun yang lalu telah dirintis dan dibangun, pada saat ini telah berubah menjadi yang dulunya menangani industry-industri kecil, saat ini menjadi pengusaha yang sangat sukses dibidang industry sawit dunia. Malaysia membebaskan atau menitikberatkan kemudahan dan efisiensi waktu terhadap para petani dalam pembangunan kelembagaan. Untuk dapat mengejar ketertinggalan tersebut, maka yang perlu dilakukan adalah memberikan kesempatan dan kepercayaan penuh kepada para petani di Indonesia.

Kemitraan merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh pengusaha kecil, menengah atau besar yang barengi dengan bimbingan serta arahan yang akan diberikan salah satu pihak yaitu usaha menengah atau besar dengan konsep saling menguntungkan. Sedangkan inti plasma adalah suatu perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh petani plasma sebagai usaha kecil, koperasi sebagai usaha menengah dan perusahaan sebagai usaha besar.

Dalam perjanjian kemitraan inti-plasma, usaha besar atau perusahaan inti bersama koperasi berperan besar dalam perjanjian kemitraan ini yaitu memberikan himbauan dan arahan dalam praktek pembangunan dan

pengembangan usaha kecil yang akan menjalankan perjanjian dengan mereka dalam bentuk :

1. Membantu dalam mempersiapkan penyediaan dan persiapan lahan yang akan digunakan
2. Membantu dalam persiapan sarana produksi
3. Memberikan edukasi serta binaan dalam hal mengatur usaha dan produksi
4. Membantu dalam menyediakan perolehan serta perkembangan dan peningkatan teknologi
5. Membantu dalam hal pembiayaan, serta
6. Hal-hal lain yang berkenaan dengan produktivitas dan kemudahan dalam usaha

Perjanjian kemitraan dimana antara perusahaan inti dan petani plasma akan lebih baik jika deprogram dengan usaha yang saling menguntungkan antara para pihak terkait dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional. Apabila tidak dilakukan demikian, maka dikhawatirkan dapat merugikan bagi para pihak terutama petani plasma.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis terdorong untuk mengetahui dan mempelajari lebih dalam lagi berkenaan dengan tata cara pelaksanaan perjanjian inti plasma dan perlindungan hukumnya, yang kemudian disusun dalam skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN

INTI-PLASMA KELAPA SAWIT (STUDI KASUS PERJANJIAN ANTARA PETANI PLASMA DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR)”

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perjanjian kemitraan inti plasma kelapa sawit yang terjadi antara pihak petani plasma dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Bagaiman bentuk perlindungan hukum terhadap petani plasma yang melaksanakan kerjasama dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur ?
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi serta bagaimanakah penyelesaian solusi terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan inti plasma kelapa sawit antara petani plasma dan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur ?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian inti plasma kelapa sawit yang terjadi antara petani plasma dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap petani plasma yang melaksanakan kerja sama dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi beserta penyelesaian solusi dari pelaksanaan perjanjian kemitraan inti plasma kelapa sawit yang terjadi antara petani plasma dan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian :

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan bagi pemerintah daerah dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan kemitraan inti plasma
  - b. Sebagai salah satu bahan referensi bagi penelitian yang akan datang dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan inti plasma
2. Manfaat Praktis
  - a. Manfaat bagi peneliti yakni untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam penerapan pengetahuan terhadap permasalahan yang dihadapi secara nyata.

- b. Penelitian ini dibuat dengan harapan agar dapat memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat terkait dengan perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma khususnya masyarakat di kabupaten Kotawaringin Timur

## E. Terminologi

Dalam hal untuk mengantisipasi adanya suatu perbedaan dalam penerjemahan terkait istilah-istilah yang akan digunakan pada penyusunan penelitian ini, maka dari itu peneliti membuat penjelasan yang terkait dengan istilah-istilah yang tertuang pada judul, dan pembatasan masalahnya yaitu, sebagai berikut :

### 1. Tinjauan Yuridis

Berdasarkan pengertian yang penulis kutip dari KBBI, arti dari kata “tinjauan” yaitu adalah mempelajari segala sesuatu dengan seksama dan memeriksa dengan cara berusaha memahami sebuah pandangan ataupun pendapat. Berdasarkan kamus hukum, kata yuridis bersal dari kata “*yuridisch*” yang artinya adalah segala sesuatu yang dilihat berdasarkan kacamata hukum atau sisi hukum. Dalam pengertian tersebut diperoleh kesimpulan terkait tinjauan yuridis yang berarti satu upaya dalam mempelajari segala sesuatu dengan seksama dan kemudian diperiksa untuk kemudian dipahami suatu pandangan tersebut dari segi hukum.

Dalam penulisan ini yang akan ditinjau adalah pelaksanaan perjanjian kemitraan inti plasma kelapa sawit di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.

## 2. Pelaksanaan Perjanjian

Yang dimaksud dengan pelaksanaan perjanjian adalah memenuhi segala tanggung jawab yaitu berupa hak dan kewajiban dimana hal tersebut telah disepakati oleh para pihak agar pelaksanaan perjanjian tersebut dapat mencapai suatu mufakat.<sup>3</sup>

Suatu tujuan tidak dapat tercapai apabila tidak adanya suatu kesepakatan atau pelaksanaan perjanjian. Para pihak yang telah sepakat dalam melakukan suatu perjanjian harus menjalankan perjanjian tersebut sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Perjanjian yang dimaksud disini adalah, perjanjian yang dilakukan antara petani plasma dan perusahaan inti sebagai pihak yang akan menjalankan suatu kerjasama.

## 3. Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama yang dilakukan oleh usaha kecil dan juga menengah dan atau besar dengan dilakukan suatu bimbingan dan arahan yang dilakukan oleh usaha menengah dan atau besar dengan mengedepankan prinsip simbiosis mutualisme

---

<sup>3</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal 102

dimana para pihak bersama-sama berusaha untuk saling membantu, memperkuat, memerlukan dan saling menguntungkan.<sup>4</sup> Kemitraan yang dimaksud adalah kemitraan dengan pola inti-plasma kelapa sawit.

#### 4. Inti Plasma

Pola inti plasma yaitu suatu hubungan dalam bentuk kemitraan yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil, menengah dan atau besar. Dimana pelaku usaha kecil berkedudukan sebagai plasma dan yang lainnya berkedudukan sebagai inti, pelaku usaha inti bertanggung jawab dalam memberikan suatu pembinaan atau bimbingan kepada pihak petani plasma yaitu seperti memberikan pembinaan terkait dengan teknis pelaksanaan, menyediakan sarana produksi, memberikan bimbingan dalam hal strategi pemasaran dan lain-lain.<sup>5</sup>

#### 5. Kelapa Sawit

Kelapa sawit termasuk ke dalam salah satu jenis tanaman dalam kategori *jenus elaeis* dan *ordo arecaceae*. Umumnya jenis tumbuhan ini dipakai dalam suatu usaha dibidang pertanian komersial sebagai bahan produksi minyak sawit. Tumbuhan ini termasuk dalam tumbuhan industry yang mana seringkali digunakan sebagai bahan baku dalam pengolahan bahan bakar dan juga minyak

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

masak, termasuk minyak industri. Kelapa sawit ini dinilai dapat menggantikan kelapa sebagai sumber bahan baku, oleh karena itu kelapa sawit berperan penting di dunia industry minyak. Usaha kelapa sawit ini berhasil meraup keuntungan yang sangat besar nilainya hingga menarik para pemilik lahan perkebunan dan juga hutan untuk menjadikan lahan mereka sebagai lahan kelapa sawit. Selain itu, Indonesia saat ini juga merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar didunia.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah sebuah upaya yang dimanfaatkan dalam mencapai suatu hal dengan menggunakan akal dalam mencapai target tertentu dan dilakukan dengan mengeksplor yang kemudian dicatat serta dirumuskan dan dianalisis. Metodologi atau metode memiliki arti yaitu jalan atau kemungkinan-kemungkinan suatu jenis yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan arti dari penelitian adalah suatu kegiatan yang bersifat ilmiah dan sistematis, oleh karena itu dalam membuat suatu penelitian maka data-data yang digunakan haruslah sesuai dengan masalah-masalah yang tengah dihadapi. Maka dari itu peneliti memanfaatkan berapa bentuk metode penelitian agar penulisan ini dapat berjalan dengan baik serta dapat memperoleh hasil yang maksimal, jenis metode penelitian yang dimaksud adalah :

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pengertian dari pendekatan yuridis sosiologis adalah melakukan identifikasi serta merumuskan hukum sebagai sebuah hal yang riil juga fungsional pada praktek kehidupan yang sebenarnya, didalam penelitian ini penulis menekankan penerapan untuk mendapatkan pemahaman hukum secara empiris yang dapat diraih dengan melakukan riset secara langsung pada objeknya yaitu dengan meneliti bagaimanakah proses lahirnya dana pa saja kendala-kendala yang dialami oleh para pihak terkait dengan pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma melalui wawancara kepada narasumber dalam penelitian ini yaitu petani plasma yang menjalankan perjanjian kemitraan dengan PT. Agro Wana Lestari dan juga Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yaitu bersifat deskriptif analitis, dimana penulis mendeskripsikan informasi-informasi yang penulis dapatkan dari hasil pengamatan wawancara, dokumen serta catatan lapangan yang kemudian dianalisis serta digunakan untuk memaparkan persoalan yang akan diteliti serta dituangkan dalam bentuk penulisan hukum yaitu skripsi.

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang penulis gunakan terkait dengan penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer merupakan sumber data yang penulis dapatkan langsung melalui sumber pertama kali yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti. Sumber data primer berupa wawancara kepada :

- 1) Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur
- 2) Ibu Dewi Ekawati dan Bapak Achmad Anshorudin selaku pihak petani plasma yang menjalankan kerja sama kemitraan dengan pihak perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur

b. Data Sekunder merupakan sumber data yang umumnya didapatkan melalui sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder terbagi menjadi 3 macam, yaitu :<sup>6</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bersifat autoritatif. Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan penulis berupa peraturan atau undang-undang yang

---

<sup>6</sup> *Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum Normatif*, Ngobrolin Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada 03 Maret 2021.

mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada umumnya dapat ditemui dalam literatur hukum, penelitian terdahulu, artikel ilmiah, ataupun dapat diperoleh dari *website* umum yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan tersebut. Bahan hukum sekunder umumnya dapat ditemukan pada pendapat hukum atau teori-teori hukum dan dapat digunakan untuk menambahkan atau menyempurnakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang umumnya digunakan dan ditunjukkan untuk melengkapi dua bahan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat ditemui di kamus-kamus seperti kamus hukum, kamus Bahasa Inggris dan lain-lain.

## 4. Alat Pengumpulan Data Penelitian

### a. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan dapat dijalankan dengan melalui wawancara secara langsung dimana pertanyaan-pertanyaan

yang ingin ditanyakan tersebut disusun secara sistematis, jelas dan terarah. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang nyata dan valid serta diuraikan secara lisan yang dilakukan oleh narasumber terkait.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dapat dilakukan melalui pengumpulan data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, kamus dan lain sebagainya. Data yang diperoleh ini kemudian akan digunakan untuk melengkapi data primer yang penulis dapatkan dari penelitian di lapangan.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu dari model pengumpulan data, namun studi dokumentasi ini merupakan data yang sifatnya berbentuk atau berwujud yaitu berupa data yang tertuang dalam suatu tulisan ataupun gambar seperti surat perjanjian, dokumen resmi buku atau arsip yang terkait dengan permasalahan penelitian. Studi dokumentasi yang akan diteliti antara lain adalah dokumen resmi yang terdiri dari surat-surat, akta, piagam dan atau rekaman yang dapat memberikan informasi terkait penelitian yang tengah dilakukan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan dokumen resmi oleh peneliti yaitu arsip dari perusahaan yang melakukan

kerjasama ini plasma ini, surat atau akta perjanjian yang dibuat saat perjanjian dilakukan, isi perjanjian, bentuk perjanjian dan lain-sebaliknya.

5. Alat yang digunakan untuk penelitian

- a. Wawancara, merupakan percakapan dimana pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh peneliti guna memperoleh informasi. Wawancara dilakukan dengan ketentuan yang berlaku dan disebut dengan pedoman wawancara.
- b. Observasi, yaitu kegiatan yang dilakukan terhadap suatu objek tertentu dan bertujuan untuk menelaah dan mendalami pengetahuan dari suatu fenomena berdasarkan pemikiran yang telah diketahui sebelumnya, guna memperoleh data-data atau informasi yang dibutuhkan berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.
- a. Kuisisioner, yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat secara tertulis dan dilakukan dengan cara survei serta bertujuan untuk memperoleh informasi dari sekelompok masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini baik ditanyakan secara langsung atau daftar pertanyaan.

6. Analisis data penelitian

Analisis data penelitian adalah kegiatan dimana penulis mengelola suatu data menjadi sebuah informasi yang baru. Analisis

data penelitian dapat diartikan juga dengan suatu kegiatan yang dijalankan menggunakan cara menggabungkan dan mengolah fakta-fakta dari instrument penelitian yaitu data primer, sekunder dan tersier yang kemudian dirangkai dan dituangkan dalam bentuk informasi yang mudah dipahami, sehingga mempermudah dalam perolehan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini dilakukan langkah-langkah untuk menganalisis data penelitian yaitu, sebagai berikut :

a. Penyuntingan (*Editing*)

Penyuntingan atau *editing* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setelah penulis mengumpulkan data yang didapatkan dari lapangan lalu dikaitkan bersama dengan informasi yang penulis peroleh dari sumber lain yaitu buku, jurnal dan lain sebagainya. Penyuntingan ini sangat penting karena terkadang data-data yang diperoleh tersebut sukar untuk di pahami dan belum cukup apabila tidak dilakukan penambahan data-data yang sifatnya sekunder. Oleh Karena itu proses *editing* harus diperhatikan agar terhindar dari ketidaksesuaian informasi dan data.

b. Pengodean (*coding*)

Pengodean (*coding*) merupakan suatu proses untuk mengklasifikasi dan mengidentifikasi dengan cara memberikan

suatu symbol yaitu berupa angka pada tiap jawaban-jawaban dari responden berdasarkan dengan variable yang diteliti, agar penelitian ini dapat lebih sistematis dalam menyusun data yang didapatkan dari hasil wawancara tersebut diklasifikasikan dengan kriteria-kriteria tertentu yaitu rumusan masalah. Sampai data yang didapati itu betul-betul memuat informasi yang diperlukan terkait dengan penelitian ini

#### **G. Lokasi dan Subjek Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di :

1. Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur yang berlokasi di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur dan beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 7, Kelurahan MB Hulu, Kecamatan MB Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor telpon (0531) 30809. Dan,
2. Tempat tinggal narasumber yaitu petani plasma yang menjalankan kerja sama kemitraan dengan pola inti-plasma kelapa sawit dengan PT. Agro Wana Lestari

Subyek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pegawai atau bagian informasi dari Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu Bapak Kurnain

2. Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur yang melakukan perjanjian dengan pola inti plasma, yaitu Ibu Dewi Ekawati dan Bapak Achmad Anshorudin

## H. Sistematika Penulisan

Agar diperoleh sebuah gambaran yang jelas tentang keseluruhan isi dari penelitian hukum ini maka dibuat suatu pembagian yaitu berdasarkan 4 (empat) BAB dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian Dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang :

1. Tinjauan Umum Perjanjian, berisi tentang pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sah perjanjian, lahirnya perjanjian dan berakhirnya perjanjian.
2. Tinjauan Umum Wanprestasi, berisi tentang pengertian wanprestasi, sebab terjadinya wanprestasi, bentuk dan syarat wanprestasi.
3. Tinjauan Umum Perjanjian Kemitraan Inti Plasma, berisi tentang pengertian kemitraan inti plasma, hubungan kemitraan dan jenis-jenis kemitraan.

4. Tinjauan Umum Petani Plasma, berisi tentang pengertian petani plasma, proses pembentukan petani plasma, hak dan kewajiban petani plasma.
5. Tinjauan Umum Perjanjian Kemitraan dalam Perspektif Islam berisi tentang, pengertian perjanjian dalam perspektif islam, pengertian kemitraan dalam perspektif islam, rukun dan syarat musyarakah, jenis-jenis musyarakah dan berakhirnya musyarakah.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, berisi tentang :

Bentuk perjanjian kemitraan inti plasma kelapa sawit yang terjadi antara petani plasma dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Bentuk perlindungan hukum terhadap petani plasma yang melaksanakan kerjasama dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur dan kendala apa saja yang dihadapi beserta penyelesaian solusi terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit antara petani plasma dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur

**BAB IV PENUTUP**, berisi tentang : Kesimpulan, Saran dan Lampiran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perjanjian

##### 1. Pengertian perjanjian

Perjanjian merupakan suatu hal yang sangat fundamental sebab berkaitan dengan suatu kepentingan dari pihak yang menyelenggarakannya. Dengan dibuatnya perjanjian tersebut maka perjanjian itu dapat dijadikan sebagai jaminan atau perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya. Selain itu, perjanjian itu dapat dimanfaatkan menjadi salah satu bahan bukti bahwa pihak tersebut benar-benar mengadakan suatu kesepakatan, kedua hal tersebut berguna dikemudian hari apabila sewaktu-waktu terjadi masalah hukum atau perselisihan yang diakibatkan oleh hubungan hukum tersebut.

Setiap perjanjian baiknya dibuat atau dilakukan dengan tertulis, agar perjanjian tersebut memperoleh kekuatan hukum sehingga dapat menimbulkan adanya kepastian hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, hal 1

Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdara dijelaskan terkait dengan pengertian suatu perjanjian yaitu “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada orang lain”.

Salim H.S. beranggapan jika pemahaman terkait perjanjian yang dituangkan pada Pasal 1313 KUHPerdara, didalamnya terdapat sejumlah kekurangan, yaitu :<sup>8</sup>

- a. Pengertian tersebut tidaklah dianggap jelas, dikarenakan tiap perbuatan bisa dikatakan sebagai perjanjian
- b. Didalamnya tidak nampak asas konsensualisme, yaitu dimana seharusnya perjanjian tersebut telah mengikat semua pihak mulai pertama kali terpenuhinya kata sepakat oleh para pihak terkait dengan suatu pokok perjanjian<sup>9</sup>
- c. Bersifat dualisme, yaitu merupakan dua prinsip yang saling bertentangan

Penjelasan tentang perjanjian yang tertuang pada Pasal 1313 KUHPerdara dianggap masih belum komplit dan jelas, oleh sebab itu para ahli hukum mendefinisikan arti dari perjanjian dengan lebih lengkap dan jelas.

---

<sup>8</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 160

<sup>9</sup> Junaidi Abdullah, *Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah*, Iqtishadia, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2015, hal 292

R. Subekti mengemukakan perjanjian merupakan suatu kejadian yang didalamnya didapati satu pihak yang berikat janji pada pihak yang lainnya, atau pada saat dua orang saling berjanji untuk menjalankan sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama.<sup>10</sup> Menurut pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi tersebut menekankan pada istilah kontrak hanya bisa digunakan atau berlaku untuk suatu perjanjian yang sifatnya tertulis. Apabila suatu perjanjian dilakukan secara lisan dan tidak disertai dengan tulisan, maka hal tersebut disebut sebatas persetujuan atau suatu perjanjian yang tidak memiliki kekuatan hukum.

Ida Bagus Wyasa Putra berpendapat bahwasannya perjanjian mempunyai pengertian serupa dengan kontrak. Beliau menekankan jika sebutan dari kontrak adalah kata serapan yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*contract*”, yang disebut kontrak disini ialah kontrak yang berujung pada suatu kesepakatan, yaitu dapat berupa kesepakatan tertulis (*return agreement*) atau kesepakatan tidak tertulis (*oral agreement*). Perjanjian tersebut berfungsi untuk mengatur ikatan berupa materi dan komersial antara dua pihak atau lebih yang melakukan perjanjian tersebut.<sup>11</sup> Sedangkan istilah perjanjian adalah istilah yang berasal dari Indonesia yang

---

<sup>10</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, hal 84

<sup>11</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hal 1

digunakan sebagai persamaan dari istilah perikatan (*verbintenissen*, Bahasa Belanda) yang dilahirkan dari adanya suatu persetujuan (*overenkomst*)<sup>12</sup>

Wirjono Perodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu keterkaitan hukum yang terjadi antara satu pihak bersama pihak lainnya yang berkenaan dengan harta benda, dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk bebas dalam berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu hal, sedangkan pihak yang lainnya memegang hak untuk menuntut terlaksanakannya suatu prestasi.<sup>13</sup>

Dengan dibuatnya suatu perjanjian maka perjanjian tersebut secara otomatis menciptakan adanya suatu perikatan yang bersifat mengikat dan juga berlaku bagi tiap-tiap pihak yang telah membuat perjanjian tersebut. Perjanjian dan persetujuan merupakan suatu hal yang sama karena dalam keduanya terdapat kesepakatan terkait dengan hal tertentu.

Berdasarkan konsep baru yang diutarakan oleh Van Dunne, dijelaskan terkait suatu perjanjian sebagai hubungan hukum yang terjadi oleh satu pihak dengan pihak lainnya yang didasari dengan kata sepakat dimana hal tersebut akan menciptakan suatu akibat hukum. Dari beberapa ahli hukum yang mengemukakan tentang pengertian dari perjanjian, maka dapat disimpulkan bahwa terciptanya suatu perjanjian harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua pihak yang saling mengikatkan dirinya dan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 2

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993, hal 9

menciptakan satu akibat hukum tertentu, selain itu pembuatan suatu perjanjian tentu dibarengi dengan adanya suatu perikatan<sup>14</sup>

## 2. Asas-Asas Perjanjian

Dalam dibuatnya hukum perjanjian terletak asas-asas penting, yakni sebagai berikut :

### a. Asas itikad baik

Dalam pasal 1338 KUHPdata dijelaskan terkait dengan pengertian dari asas itikad baik, yakni “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Suatu itikad baik harus dilaksanakan sejak awal dibuatnya perjanjian sampai tercapainya suatu prestasi dalam perjanjian tersebut, yang artinya suatu perjanjian itu harus ada fondasinya, berupa itikad baik oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian selama perjanjian itu berlangsung.<sup>15</sup>

Dalam suatu perjanjian, itikad baik dari pihak-pihak yang menjalankan suatu perjanjian merupakan suatu keharusan dan sangat ditekankan sehingga kepentingan dari satu pihak selalu dapat diperhatikan oleh pihak yang lain, dan begitu juga sebaliknya.

### b. Asas kebebasan berkontrak

---

<sup>14</sup> Salim H.S., *Loc. Cit.*

<sup>15</sup> Mariam Darius Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 139

Asas kebebasan berkontrak yaitu hak yang dimiliki oleh tiap warga negara, setiap jiwa memiliki kebebasan dalam membuat suatu kontrak yang umumnya disebut sebagai kebebasan berkontrak (sistem terbuka). Asas kebebasan berkontrak berarti setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk bebas dalam berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu suatu perjanjian tanpa dibatasi oleh apapun semasa tidak berlawanan terhadap undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Asas kebebasan berkontrak ialah asas yang memberi keleluasaan para pihak dalam :<sup>16</sup>

- 1) Membuat ataupun tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan pihak manapun
- 3) Menentukan apa saja isi dari surat perjanjian, bagaimana pelaksanaannya dan apa saja syaratnya disesuaikan dengan kepentingan perjanjian
- 4) Menentukan perjanjian tersebut bersifat tertulis atau lisan

Asas kebebasan berkontrak yakni asas yang esensial, hal tersebut berlaku baik untuk personal atau perorangan yang terkait dengan pengembangan diri ataupun dalam masyarakat luas.

---

<sup>16</sup> Salim H.S., *Op. Cit.*, hal 158

Sehingga para ahli menekankan bahwa suatu kebebasan berkontrak termasuk dalam hak asasi manusia yang sangat disegani

c. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme memiliki arti bahwasanya sebuah perjanjian dianggap sah serta mengikat para pihak sejak tercapainya kata sepakat, dengan catatan perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sah sesuai dengan pasal 1320KUHPerdara. Asas ini diberlakukan pada suatu perjanjian yang difatnya formal. Perjanjian formal yang dimaksud adalah perjanjian yang bersifat penting seperti perjanjian jual-beli tanah yang memerlukan pembuatn akta dan lain-lain. Perjanjian formal baru dapat dianggap sah dan mengikat jika terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang terkait dengan perjanjian tersebut.<sup>17</sup>

Berdasarkan hukum perjanjian Indonesia diberlakukannya asas konsensualisme merupakan penguat dari asas kebebasan berkontrak, perjanjian harus dibuat dengan kesepakatan para pihak, suatu perjanjian dapat batal atau gugur apabila disepakati hanya dari salah satu pihak saja atau seseorang yang menjalankan suatu perjanjian atas dasar keterpaksaan. Dalam pembuatan suatu perjanjian seseorang tidak dapat dipaksakan kehendaknya dalam

---

<sup>17</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 49

mengucapkan istilah sepakat. Kata sepakat yang diperoleh dari paksaan disebut sebagai *contradiction interminis*.<sup>18</sup>

Berdasarkan hukum perjanjian Indonesia tiap individu berhak dalam berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu terkait perjanjian dengan pihak manapun yang mereka kehendaki selama pihak-pihak itu bukan merupakan orang yang tidak cakap berdasarkan hukum<sup>19</sup>

d. Asas *pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda* ialah asas yang memiliki keterkaitan dengan suatu akibat perjanjian, maksudnya adalah pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian maka harus siap menerima segala keuntungan dan kerugian beserta akibat hukumnya yang ditimbulkan dari suatu perjanjian yang dibuat tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian yang dibentuk oleh para pihak tersebut berfungsi sebagai undang-undang untuk para pihak yang membuatnya, dimana syarat-syarat atau semua yang pernah disepakati pada perjanjian itu merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh para pihak, jika tidak dilaksanakan maka pihak tersebut dapat dikatakan wanprestasi.

Asas ini pada awalnya hanya ada pada hukum gereja. Hukum gereja tersebut diemukakan bahwa dapat dikatakan sebagai

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

perjanjian jika didalamnya terdapat suatu kemufakatan yang berlangsung antara kedua belah pihak dan disertai dengan melakukan sumpah. Hal tersebut dapat diartikan bahwasanya perjanjian yang dilaksanakan tiap-tiap pihak yang membuatnya dalam hukum gereja dianggap sebagai suatu hal yang sangat sakral dan memiliki keterkaitan dengan unsur keagamaan.

Seiring berjalannya waktu, asas ini mengalami beberapa perkembangan dan salah satunya adalah dalam asas ini diartikan sebagai "*pactum*" yang artinya dalam suatu kesepakatan tidak lagi diperlukan lagi untuk melakukan sumpah dan sejenisnya. Selain itu terdapat juga *nudus pactum* yaitu suatu perjanjian yang dilakukan antara para pihak yaitu cukup hanya menuturkan kata sepakat saja.

Berdasarkan pendapat dari Herlien Budiono, adanya *adagium pacta sunt servanda* kehadirannya diakui bak aturan yang menentukan bahwa seluruh perjanjian yang dibentuk oleh individu satu dengan yang lainnya, mengingat kekuatan hukum yang tertuang didalamnya, hal tersebut ditunjukkan untuk dijalankan dan pada akhirnya bisa dipaksakan penataannya. Adanya suatu perjanjian menciptakan kewajiban hukum yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan secara kontraktual.

e. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan menginginkan para pihak untuk dapat menjalankan suatu perjanjian yang telah dibuat itu. Kreditur memiliki perlindungan hukum yaitu berupa penuntutan suatu prestasi, selain itu debitur juga berkewajiban untuk menjalankan suatu perjanjian dengan berdasarkan asas itikad baik.<sup>20</sup>

### 3. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian bisa disebut sebagai perjanjian yang sah jika perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat perjanjian, dalam pasal 1320 KUHPerdara diatur tentang syarat-syarat sah perjanjian yang musti dipenuhi oleh para pihak agar tercapainya suatu perjanjian yang sah, yaitu :

#### a. Kesepakatan

Suatu perjanjian yang sah didalamnya harus terdapat unsur kecocokan, kesesuaian dan persamaan kehendak atau keinginan dari para pihak yang mengadakan suatu perjanjian. Kesepakatan dapat diartikan juga sebagai pernyataan suatu kemauan yang disepakati oleh para pihak. Unsur yang dimaksud adalah :

- 1) *Offerete* (penawaran), yaitu merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh pihak yang memiliki sesuatu untuk

<sup>20</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara*, Op. Cit., hal 89

ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan atau tertarik dengan penawaran itu.

- 2) *Acceptasi* (penerimaan), yaitu merupakan pernyataan dari pihak yang menyatakan pemerimaannya terhadap pihak yang memiliki penawaran. Jadi kesepakatan ialah sesuatu hal yang begitu penting dikarenakan suatu perjanjian tercipta dari adanya suatu kesepakatan. Berdasarkan pasal 1321 KUHPerdata kata sepakat yang dijalankan oleh tiap pihak musti dijalankan secara sukarela yang artinya dalam suatu perjanjian tersebut tidak diperkenankan adanya suatu paksaan, penipuan atau kekhilafan. Jika dalam suatu perjanjian terdapat satu dari ketiga unsur diatas maka dapat dikatakan suatu perjanjian itu adalah cacat kehendak atau merupakan kehendak yang tercipta dengan cara yang tidak jujur atau murni. Seiring berjalannya waktu, selain paksaan, penipuan dan kekhilafan, maka suatu penyalahgunaan keadaan(*undue influence*) dapat dikatakan termasuk dalam cacat kehendak.

b. Kecakapan

Dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum, para pihak yang terdapat pada suatu perjanjian musti cakap menurut hukum, yaitu dalam artian orang yang melakukan perjanjian tersebut harus

dewasa dan juga tidak berada dibawah pengampuan. Suatu perjanjian dapat dikatakan baik apabila perjanjian tersebut dilakukan dengan cara berpikir secara bijaksana dan sepenuhnya menyadari tentang perbuatan yang dilakukannya serta akibat hukumnya. Dalam pasal 1330 KUHPerdara disebutkan kriteria dari orang-orang yang terbilang tidak cakap dalam melakukan perjanjian, yakni :

1) **Orang-orang yang belum dewasa**, didalam pasal 330

KUHPerdara ditentukan bahwasanya seseorang dapat dianggap sebagai orang dewasa jika orang itu telah genap berusia 21 tahun ataupun telah menikah. Tetapi pada suatu kondisi tertentu, seseorang dapat dianggap cakap dalam menjalankan suatu perbuatan hukum walaupun orang tersebut belum dewasa, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2) **Orang yang berada dibawah pengampuan**, dalam pasal

452 KUHPerdara dijelaskan terkait dengan seseorang yang tengah berada dibawah pengampuan dianggap serupa dengan orang yang belum dewasa. Ciri dari orang yang berada dibawah pengampuan dimuat dalam 433 KUHPerdara yaitu : dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros. Pihak yang berada dibawah pengampuan dipandang sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan

perbuatan yang orang itu lakukan, oleh karena itu mereka dianggap tidak cakap untuk melaksanakan suatu perjanjian karena didalam perjanjian termuat adanya kewajiban atau tanggung jawab yang harus dipenuhi.

- 3) **Wanita bersuami**, ketentuan terkait dengan wanita yang telah bersuami dianggap tidak cakap secara hukum didasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dihapus. Wanita yang telah menikah diperkenankan melakukan suatu perbuatan hukum dan juga memberikan atau tidak memberikan persetujuannya terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh suaminya sepanjang dengan tidak dibuatnya perjanjian pra-nikah. Perempuan dapat melaksanakan suatu perbuatan hukum seperti membuat atau tidak membuat perjanjian dan lain-lain.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu pada pasal 1332 dan 1334 KUHPerdara memiliki keterkaitan dengan objek perjanjian. Objek perjanjian yang dimaksud oleh kedua pasal tersebut adalah :

- 1) Objek yang akan ada selain warisan, tetapi harus bisa ditentukan jenisnya serta dapat di perhitungkan.

2) Suatu objek yang dapat di perjualbelikan, suatu benda yang bersifat umum tidak dapat dijadikan objek. Untuk dapat memutuskan barang tersebut dapat dikatakan sebagai objek perjanjian atau tidak bisa menggunakan cara seperti menimbang, mengukur atau menghitung. Selain itu dalam menentukan suatu nilai dari sebuah jasa ditentukan dari suatu perbuatan yang perlu dilaksanakan oleh salah satu pihak.<sup>21</sup>

d. Sebab yang halal

Didalam perjanjian, isi dan tujuan dari suatu perjanjian yang akan dilaksanakan harus sejalan bersama undang-undang. Yang artinya perjanjian itu harus dibuat dengan bukan berlawanan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, hal ini diatur pada pasal 1337 KUHPerdota.

#### 4. Lahirnya Perjanjian

Dalam pasal 1233 KUHPerdota dijelaskan bahwa setiap lahirnya suatu perikatan didasarkan dari adanya suatu persetujuan. Sebuah perikatan yang lahir dari perundang-undanga terdiri dalam 2 bentuk, yakni :

a. Perikatan yang terlahir dari undang-undang :

<sup>21</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hal 31

- 1) Perikatan yang melahirkan adanya suatu kewajiban antara pemilik pekarangan yang satu sama lain bertetangga (Pasal 625 KUHPerdara)
  - 2) Perikatan yang melahirkan adanya suatu kewajiban dalam hal mendidik dan sekalian memelihara anak (Pasal 104 KUHPerdara)
- b. Perikatan yang terlahir dari undang-undang, tetapi didasari dengan perbuatan orang lain, yaitu :
- 1) Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) pasal 1356 KUHPerdara
  - 2) Perbuatan melawan hukum (*rechmatige daad*), terdiri dari :
    - Bertindak sebagai wakil dari suatu perbuatan dari pihak lain dan dilakukan dengan sukarela atau *zaakwarneming* (pasal 1354 KUHPerdara)
    - Suatu pembayaran yang sifatnya tidak wajib (Pasal 1359 KUHPerdara)
    - Suatu perikatan bebas yang secara sukarela dipenuhi atau *naturlijke verbintennissen* (Pasal 1359 KUHPerdara)

Suatu perjanjian dapat dilahirkan dari berbagai macam jenis kebijakan pemerintah atau dari dibuatnya suatu perjanjian. Moch Isnaeni mengemukakan terkait dengan suatu kontrak dan perjanjian merupakan dua

hal yang serupa, tidak perlu dibandingkan dan dapat digunakan bersama-sama. Tetapi para ahli hukum berpendapat jika suatu sumber perikatan yang diatur pada pasal 1233 KUHPerdara dianggap kurang komplit. Suatu perjanjian adalah sebuah inti dari lahirnya suatu perikatan, melalui perjanjian seseorang dapat bebas untuk mengadakan suatu perikatan bilamana tidak berlawanan dengan ketetapan perundang-undangan, kesusilaan serta ketertiban umum.

Suatu perikatan yang dibuat berdasarkan perjanjian dan undang-undang dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara diatur terkait dasar hukum dari lahirnya sebuah perikatan karena perjanjian menentukan mereka yang membuatnya. Pihak-pihak yang menjalankan suatu perjanjian dapat secara bebas memutuskan apa-apa saja yang akan dilakukan dan tidak dilakukan dalam suatu perjanjian tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan sepanjang dilaksanakannya ketentuan sebagai berikut :

- a. Memenuhi syarat-syarat untuk dapat dianggap sebagai sebuah kontrak
- b. Tidak bertentangan dengan undang-undang
- c. Dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perjanjian pada umumnya yang biasanya berlaku di masyarakat
- d. Kontrak atau perjanjian yang dimaksud harus didasari dengan asas itikad baik.

Sebuah kontrak atau perjanjian dapat dibentuk dengan tulisan maupun lisan. Perjanjian yang dibentuk dengan tertulis memiliki kelebihan tersendiri yaitu apabila dari suatu perjanjian yang dibuat tersebut terdapat pihak yang terbukti melakukan wanprestasi maka perjanjian tertulis itu mampu dijadikan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum agar tercapainya suatu jaminan dan kepastian hukum, maka perjanjian akan lebih baik dan menguntungkan jika dibuat secara tertulis.

#### 5. Berakhirnya Perjanjian

Didalam pasal 1381 KUHPerdara diatur mengenai macam-macam cara hapusnya suatu perikatan dimana perikatan tersebut terlahir dari suatu perjanjian ataupun undang-undang, yaitu sebagai berikut :

- a. Pembayaran
- b. Penawaran pembayaran tunai disertai dengan penyimpanan
- c. Pembaruan hutang
- d. Perjumpaan hutang atau kompensasi
- e. Percampuran hutang
- f. Pembebasan hutang
- g. Musnahnya barang yang terhutang
- h. Pembatalan
- i. Berlakunya syarat batal
- j. Melewati tenggat waktu yang telah ditentukan

Didalam pokok-pokok hukum perikatan menegaskan jika suatu perjanjian dapat dikatakan hapus apabila :

- a. Telah tertuang didalam perjanjian yang dilakukan para pihak pada waktu dibuatnya perjanjian tersebut
- b. Didalam undang-undang ditentukan mengenai batas berlakunya suatu persetujuan, salah satu contohnya adalah didalam pasal 1066 ayat 3 KUHPerdara dikatakan bahwa ahli waris tertentu agar tidak melakukan pemecahan harta warisan. Batas berlakunya suatu persetujuan yang dimaksud diatas terdapat dalam pasal 1066 ayat 4 KUHPerdara yaitu selama 5 tahun.
- c. Apabila dalam suatu perjanjian terdapat suatu kejadian tertentu seperti pihak yang membuat perjanjian meninggal dunia, perjanjian itu dapat dianggap hapus dalam hal :
  - 1) Persetujuan perseroan (pasal 1646 ayat 4 KUHPerdara)
  - 2) Persetujuan pemberian kuasa (pasal 1813 KUHPerdara)
  - 3) Persetujuan kerja (pasal 1603 KUHPerdara)
- d. Adanya suatu penegasan penghentian persetujuan (*opzegging*). Penghentian tersebut dapat disampaikan oleh salah satu pihak ataupun kedua pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Penghentian persetujuan hanya berlaku dalam suatu persetujuan yang sifatnya sementara seperti persetujuan kerja, sewa-menyewa dan lain-lain.

- e. Persetujuan hapus karena putusan hakim
- f. Telah terpenuhinya tujuan dari perjanjian tersebut
- g. Dengan kesepakatan dari kedua belah pihak

## **B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi dapat disebut juga dengan gagal bayar, yaitu merupakan sebutan atau istilah yang umumnya digunakan sebagai sebutan bagi seorang debitur yang dianggap tidak dapat memenuhi dan menyelesaikan prestasinya. Wanprestasi yang umumnya dilakukan oleh debitur adalah berupa hutang dan umumnya dialami oleh sebagian besar dari orang-orang yang menjalankan suatu usaha bisnis atau wirausaha dimana biasanya mereka melakukan suatu pinjaman yang besar kepada lembaga keuangan yang kemudian dijadikan sebagai modal usaha.

Wanprestasi sendiri pada mulanya terdapat dalam Bahasa Belanda yaitu “*wanprestastie*”, yang memiliki arti tidak terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban dimana hal tersebut sebelumnya telah disepakati oleh pihak-pihak yang menjalankan perikatan tersebut, baik perikatan yang lahir dari perjanjian ataupun undang-undang. Berdasarkan kamus hukum, wanprestasi memiliki pengertian lalai, alpa, cidera janji atau tidak menjalankan kewajibannya pada suatu perjanjian. Wanprestasi merupakan suatu kondisi dimana seorang debitur tidak dapat menjalankan prestasinya,

jadi apabila seorang debitur tidak dapat menjalankan sesuatu yang telah ia janjikan untuk dilakukan, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai seseorang yang melakukan wanprestasi. Wanprestasi merupakan kondisi dimana seorang debitur berhutang yaitu berupa tidak menjalankan prestasinya sebagaimana telah disepakati dalam suatu perjanjian.

## 2. Sebab Terjadinya Wanprestasi

Berdasarkan uraian diatas, disebutkan bahwa tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau prestasi disebabkan karena kelalaian dari debitur, baik secara sengaja ataupun karena lalai. Sejak kapan debitur dikatakan lalai dalam menjalankan prestasinya merupakan hal yang penting untuk dipersoalkan karena apabila seseorang telah dianggap telah wanprestasi, maka hal tersebut bisa menimbulkan akibat hukum bagi yang melakukannya.

Dalam prakteknya untuk mengetahui sejak kapan seorang debitur melakukan wanprestasi cukup sulit karena terkadang kapan waktu pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur tidak tertuang dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian ketentuan terkait dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu terkadang tidak ditentukan waktu pelaksanaan atau pemenuhan prestasinya. Dalam menangani wanprestasi hal pertama yang perlu dilakukan adalah memberikan suatu teguran atau peringatan (*somatie/ingebrek estelling*) pada debitur agar dapat melakukan pemenuhan

prestasinya. Jika tenggat waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi telah tertuang dalam perjanjian, maka dari itu berdasarkan pasal 1238 KUHPerdata debitur tersebut dapat dikatakan telah lalai dalam menjalankan prestasinya.

Berbeda dengan menentukan waktu debitur melakukan wanprestasi, dalam suatu perjanjian dimana prestasinya adalah tidak melakukan suatu perbuatan. Jika pihak tersebut melakukan suatu perbuatan tertentu, itu artinya orang itu telah dianggap melanggar suatu perjanjian dan sejak saat itu orang tersebut telah dianggap wanprestasi.

Terkait dengan seorang debitur yang telah diberikan suatu peringatan atau teguran tetapi orang tersebut mengabaikannya, pada pasal 1238 KUHPerdata dijelaskan apabila si berhutang dianggap lalai, jika orang tersebut dengan surat perintah atau akta sejenis telah dianggap lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan si berhutang akan dianggap lalai dengan berakhirnya tenggang waktu yang ditentukan.

R. Subekti menjelaskan terkait adanya suatu surat perintah yang dimuat didalam pasal diatas merupakan suatu peringatan/teguran yang sifatnya resmi yang dilakukan pihak jurusita pengadilan dan yang disebut dengan akta sejenis yaitu tulisan yang tidak resmi tetapi memiliki tujuan yang sama

yaitu memberikan suatu teguran kepada debitur untuk dapat memenuhi prestasinya.<sup>22</sup>

Seorang debitur yang tidak memenuhi prestasinya tidak dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila orang tersebut tidak memenuhi prestasinya dalam keadaan memaksa (*force majeure*).<sup>23</sup> Wanprestasi yang terjadi karena suatu hal tertentu seperti benda yang akan dijadikan objek suatu perikatan tersebut lenyap, bisa juga terjadi dikarenakan oleh perbuatan debitur untuk melakukan prestasi tersebut dilarang oleh undang-undang. Ketentuan terkait dengan *overmacht* ini, secara umum diatur dalam Buku ke-3 KUHPerdata pasal 1244 dan 1245 yang berbunyi :

Pasal 1244 : “jika ada untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”

Pasal 1245 : “tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan terlarang”

---

<sup>22</sup> R. Subekti, *Op.Cit.*, hal 46

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal 27

Dalam undang-undang tidak diatur hal yang terkait dengan suatu hal yang berhubungan dengan keadaan memaksa, selain dari pasal-pasal tersebut hanya sebatas menjelaskan jika terdapat seseorang yang gagal dalam pemenuhan prestasinya atau terlibat dalam suatu pelanggaran hukum dalam keadaan memaksa (*overmacht*), maka orang tersebut tidak diperbolehkan dimintai pertanggung jawabannya.

Abdulkadir Muhammad menerangkan terkait dengan pengertian *overmacht* yaitu merupakan suatu keadaan yang dimana tidak dapat terpenuhinya prestasi oleh seorang debitur dikarenakan adanya suatu kejadian atau insiden yang tidak dapat diprediksi terjadinya pada saat disepakatinya suatu perikatan.<sup>24</sup>

Ahli hukum umumnya mengemukakan *overmacht* dalam dua hal:

- a. *Overmacht* yang sifatnya mutlak (absolut), yaitu merupakan keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perikatan hanya bisa dijalankan oleh debitur dengan resiko yang sangat besar sampai pada keadaan dimana pihak kreditur tidak dapat lagi menuntut adanya suatu penyelesaian dari perikatan tersebut.
- b. *Overmacht* yang bersifat relatif, yaitu suatu perbuatan memaksa yang mengakibatkan pelaksanaan pemenuhan prestasi pada suatu

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit.*, hal 27

perjanjian pelaksanaannya diundur dari yang telah ditetapkan didalam perjanjian.

### 3. Bentuk dan Syarat Wanprestasi

Terdapat 3 (tiga) bentuk dari adanya suatu wanprestasi, yaitu :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, terkait seorang debitur yang tidak dapat menjalankan prestasinya maka dapat dianggap jika orang tersebut tidak memenuhi prestasinya sama sekali.
- b. Memenuhi suatu prestasi tetapi tidak tepat waktu, jika pemenuhan prestasi dari seorang debitur masih dianggap memungkinkan untuk penyelesaiannya, maka debitur dapat dianggap telah memenuhi prestasinya, tapi tidak tepat waktu.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, debitur yang telah memenuhi prestasinya tetapi tidak sesuai dengan yang telah dituangkan pada kesepakatan, maka debitur dianggap telah melakukan pemenuhan prestasi tetapi keliru.

Dalam hal prestasi yang tidak sesuai itu tidak dapat diperbaiki, maka debitur dapat dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Terdapat beberapa persyaratan yang wajib dilakukan agar seorang debitur dapat dianggap wanprestasi yaitu :

- a. Syarat materiil, yakni terdapat unsur kesengajaan seperti :

- 1) Kesengajaan merupakan perbuatan yang terjadi karena seseorang atas kehendaknya dan dilakukan secara sadar oleh debitur dan kemudian menyebabkan adanya kerugian.
  - 2) Kelalaian, adalah peristiwa atau perbuatan yang terjadi karena perbuatan seseorang dimana orang tersebut seharusnya mengetahui atau dapat menduga-duga apabila perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian
- b. Syarat formil, yaitu merupakan suatu peringatan yaitu berupa somasi. Apabila terdapat pihak yang melakukan suatu wanprestasi maka tindakan pertama yang perlu dilakukan adalah memberikan peringatan atau somasi yang dilakukan secara resmi. Pengertian dari somasi yaitu, merupakan suatu teguran keras yang bersifat tertulis dan diberikan oleh kreditur dalam bentuk akta kepada debitur dengan tujuan agar debitur dapat menjalankan prestasinya disertai dengan sanksi dapat berupa denda atau yang lainnya dimana sanksi tersebut lahir dari perbuatan debitur itu sendiri yang telah lalai dalam melaksanakan tugasnya.<sup>25</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan Inti Plasma**

### **1. Pengertian Kemitraan Inti Plasma**

---

<sup>25</sup> Johanes Ibrahim, *Cross Defauld & Croos Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cetakan ke-1, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal 55-56

Kemitraan memiliki banyak pengertian, jika didasarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maka mitra dapat dipersamakan dengan teman, atau rekan, sedang kemitraan ialah sebuah ikatan kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak dan berperan sebagai mitra.

Kemitraan usaha tani adalah kerjasama yang saling menguntungkan yang dilaksanakan oleh perusahaan kecil bersama dengan perusahaan menengah atau besar (mitra) dengan dibarengi adanya suatu pembinaan dan pengembangan yang dilakukan suatu pengusaha besar tersebut dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan. Kemitraan juga dapat diartikan dengan suatu hubungan kerjasama usaha yang dilakukan oleh perusahaan besar atau menengah yang berkecimpung dibidang produksi barang pun sektor jasa yang dilakukan melalui industri kecil didasari dengan asas yang saling menopang dan saling produktif.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 pengertian dari kemitraan yaitu suatu kerjasama yang dilakukan usaha kecil, menengah dan besar dengan disertai suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan oleh perusahaan dengan memperhatikan beberapa hal tertentu.

Menurut Jafar Hafshah, suatu kemitraan yaitu salah satu strategi bisnis yang dijalankan antara tiap-tiap pihak dan dilakukan pada kurun waktu tertentu serta bertujuan untuk mencapai suatu profit tertentu dengan prinsip yang saling menopang dan saling produktif

Berdasarkan penjelasan terkait dengan pengertian kemitraan yang telah diuraikan tersebut maka dapat diartikan bahwa kemitraan adalah suatu kerjasama yang terkait dengan suatu strategi bisnis yang didasari dengan adanya kerjasama dalam suatu kegiatan usaha dan bertujuan untuk mengembangkan suatu usaha dimana hal itu musti dilandasi adanya prinsip saling menopang dan saling produktif.

## 2. Hubungan Kemitraan

Hubungan kemitraan yaitu struktur kerjasama yang pelaksanaannya berjalan antara dua pihak atau lebih agar dapat saling menopang dalam hal pembiayaan, resiko dan keuntungan yang dapat dilakukan dengan cara menyatukan masing-masing kompetensi dari para pihak yang nantinya akan menjalankan kerjasama kemitraan tersebut. Untuk dapat berbagi resiko, tujuan dan hasil bersama-sama maka para pihak dituntut untuk memiliki :

- a. Tujuan yang sama (*common goal*)

Pada umumnya tujuan dari setiap dilakukannya suatu perjanjian kemitraan yaitu untuk bekerjasama dalam mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi tujuan dari kemitraan yang sebenarnya dan paling utama adalah untuk tetap dapat tumbuh dan berkembang dimana untuk mewujudkannya maka harus diciptakan sebuah inovasi yang dilakukan dengan membuat suatu barang atau jasa dengan kualitas tinggi serta harga yang layak serta proses

produksi yang tidak memakan waktu terlalu lama. Jika dilihat dengan seksama maka keuntungan bukanlah hal yang paling utama dari diadakannya suatu kemitraan.

b. Saling menguntungkan (*mutual benefit*)

Dalam menjalankan suatu kemitraan pihak-pihak yang terkait dituntut untuk saling bekerjasama dalam menjalankan tujuan bersama sehingga pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan bagi para pihak.

Tidak dapat dihindari bahwa suatu keuntungan dapat dijadikan sebagai motivasi bagi para pihak agar lebih bersemangat dalam menjalankan kewajibannya masing-masing. Suatu kemitraan dapat dianggap memberikan sebuah keuntungan apabila keuntungan tersebut adil bagi para pihak serta tidak hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Oleh karena itu, harus selalu ditekankan bahwa para pihak yang menjalankan kemitraan ini mempunyai posisi yang sama dan seimbang.

c. Saling mempercayai (*mutual trust*)

Saling percaya bukan hanya didasarkan dari kejujuran serta itikad baik dari para pihak namun juga dilihat dari kemampuan masing-masing pihak yaitu dengan menjalankan prestasinya sesuai yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian, maka hal tersebut

dapat dianggap dengan menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada pihak tersebut.

Fondasi utama dalam suatu perjanjian kemitraan adalah perasaan saling percaya dari para pihak yang membuat perjanjian itu, dengan rasa saling percaya tersebut maka besar kemungkinan untuk para pihak bermitra dalam kurun waktu yang sangat lama.

d. Bersifat terbuka (*transparent*)

Keterbukaan memiliki pengertian yang sangat luas, dalam lingkup kemitraan yang dimaksud dengan terbuka adalah terkait dengan kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan kemitraan yang sedang dijalankan seperti keterbukaan terkait perhitungan harga modal, jumlah pemasukan dan pengeluaran, total keuntungan dan kerugian dan lain sebagainya. Keterbukaan dapat meningkatkan rasa percaya antar para pihak

e. Memiliki hubungan jangka panjang (*long term relationship*)

Pada umumnya suatu kemitraan yang lahir dengan adanya kepercayaan dari masing-masing pihak maka pihak-pihak tersebut cenderung mampu bekerja sama dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hubungan yang seperti itu, maka dapat menguntungkan para pihak dan menjadi salah satu motivasi untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas dari produk yang ditangani tersebut.

f. Terus menerus memperbaiki mutu dan harga barang

Satu dari sekian banyak prinsip yang sangat krusial dalam kemitraan yaitu para pihak yang bermitra dituntut untuk terus meningkatkan kualitas dari barang atau jasa yang dikelola oleh pihak tersebut. Bersamaan dengan dilakukannya hal yang demikian, maka suatu perusahaan akan bisa bertahan untuk kurun waktu yang panjang serta tidak menutup kemungkinan untuk dapat bersaing dalam kompetisi global.

### 3. Jenis Kemitraan

Kemitran usaha adalah suatu hubungan bisnis yang didalamnya terdapat satu individu/badan hukum atau lebih dengan orang/badan hukum lainnya yang bertujuan untuk bersama-sama mengelola usaha bisnis tersebut dan memperoleh penghasilan, selain itu juga bertujuan untuk menjamin adanya keseimbangan dan juga keselarasan dengan didasari pada prinsip saling menguntungkan dan memerlukan.

Dalam hal perwujudan dari suatu hubungan kemitraan tersebut, maka terdapat beberapa jenis pola kemitraan yang dikelompokkan berdasarkan dengan kondisi serta tujuan usaha baik dalam hal pembinaan atau praktek operasionalnya. Pembinaan kemitraan akan memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan yang berlaku disuatu wilayah, oleh karena itu kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan selama terlaksananya kemitraan ini. Selain itu, hal yang sama pentingnya dan harus diperhatikan adalah kejelasan

terkait dengan pelaksanaan suatu kemitraan yaitu dengan melalui suatu perjanjian kerjasama.

Didalam suatu perjanjian tersebut akan termuat syarat, hak juga kewajiban yang mana tiap-tiap pihak harus secara konsisten untuk menjalankan semua isi dari kesepakatan tersebut. Perjanjian ini tidak hanya berupa *Memorandum of Understanding* (MoU), tetapi dalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut juga termuat terkait dengan waktu pelaksanaan, harga produksi dan jumlah produksi. Didalam suatu perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat oleh para pihak juga diatur terkait dengan sanksi atau hukuman yang akan diterima oleh pihak yang melakukan pelanggaran hukum dikemudian hari.

Jenis-jenis kemitraan yang umumnya digunakan oleh pihak-pihak yang bermitra adalah, sebagai berikut :<sup>26</sup>

a. Pola Inti Plasma

Kemitraan dengan pola inti plasma adalah suatu jalinan kemitraan yang terjadi antar mitra usaha, dimana kelompok mitra usaha tersebut berlaku sebagai petani plasma dan perseroan terbatas yang berlaku sebagai inti. Salah satu bentuk yang umumnya sering digunakan dalam pola inti plasma ini yakni Pola Inti Rakyat (PIR), pola ini dijalankan dengan cara suatu perusahaan memberikan

---

<sup>26</sup> Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hal 69

fasilitas berupa lahan perkebunan, sarana produksi, bimbingan terkait dengan hal teknis, manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi. Disisi lain, petani plasma bertugas atau memiliki kewajiban untuk menyediakan hal-hal yang diperlukan oleh suatu industri berimbang dengan isi kesepakatan didalam perjanjian yang dibuat. Dengan perjanjian kemitraan ini, diharapkan dapat menghasilkan suatu produk yang memiliki daya saing serta nilai jual yang tinggi.

Masyarakat awam pada umumnya menganggap bahwa pola inti plasma ini merupakan suatu kerjasama yang merugikan bagi pihak petani plasma dimana mereka hanya dimanfaatkan sebagai buruh. Untuk itu, penilaian atau pandangan negatif masyarakat terhadap kemitraan inti plasma ini harus segera dihilangkan yaitu dengan cara lebih mengenalkan tentang pola ini kepada masyarakat terutama terkait dengan para pihak yang memiliki hak serta kewajiban masing-masing, serta perlu digaris bawahi bahwa baik petani plasma atau perusahaan inti memiliki kedudukan yang sama atau sejajar, dan perlu diketahui oleh masyarakat bahwa dalam perjanjian kemitraan ini dapat dimusyawarahkan terkait dengan hak dan kewajiban para pihak, apabila terdapat satu poin yang dirasa merugikan maka petani plasma dapat menolak hal tersebut sehingga dapat dihapus atau diganti dengan perjanjian yang baru. Selain itu,

dapat dibuat suatu kebijakan terkait dengan perlindungan hukum untuk para pihak terutama bagi petani plasma, salah satunya adalah diberlakukannya option yaitu pembagian kepemilikan saham antar petani plasma dan juga perusahaan.

Terkait dengan jenis-jenis kemitraan, pola inti plasma memiliki kelebihan tersendiri, yaitu :<sup>27</sup>

- 1) Dalam pola kemitraan inti plasma terdapat suatu hubungan timbal-balik antara perusahaan kecil yaitu petani plasma dengan perusahaan menengah atau besar yaitu inti, dimana perusahaan inti menyediakan fasilitas berupa pembinaan yang diberikan kepada petani plasma dan disertai dengan penyediaan sarana produksi, pengelolaan lahan, pengelolaan hasil produksi dan juga pemasaran.
- 2) Inti plasma ini, juga dapat berkontribusi terkait dengan pemberdayaan bisnis kecil terutama terkait dengan teknologi, modal dan kelembagaan. Dengan demikian maka jumlah bahan baku akan lebih terjamin dan dapat mengikuti standar yang tinggi.
- 3) Dengan dilaksanakannya perjanjian dengan pola inti plasma ini, maka usaha kecil berdasarkan dengan bimbingan dan

---

<sup>27</sup> *Ibid*

pembinaan dari perusahaan inti dapat memenuhi skala ekonomi, dan dengan itu akan dicapai sebuah efisiensi.

- 4) Dengan kemitraan inti plasma ini, perusahaan besar atau menengah dapat membantu petani plasma dalam mengembangkan komoditas dan barang produksi yang lebih berkualitas. Selain itu petani plasma juga dapat bersaing di pasar nasional, regional dan bahkan internasional.
- 5) Suatu keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan inti dan petani plasma yang signifikan dapat menarik investor baik dari dalam ataupun luar negeri.
- 6) Dengan berkembangnya kemitraan ini maka akan lahir pusat-pusat ekonomi baru dan akan terus bertumbuh kembang, dan hal tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu upaya pemerataan pendapatan dan juga sekaligus untuk mencegah kesenjangan sosial.

Selain dari kelebihan dari kemitraan, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :<sup>28</sup>

- 1) Suatu kemitraan inti plasma sebelum pada akhirnya menjaadi kemitraan yang berhasil dan menguntungkan,

---

<sup>28</sup> *Ibid*

diperlukan adanya suatu proses dan waktu. Untuk selanjutnya dapat menjadi suatu kemitraan yang besar, para pihak dituntut untuk meluangkan sebagian besar waktu dan perhatiannya pada kemitraan ini, serta terus berpikir dan berusaha untuk mencari cara agar tetap bertahan dan terus mengembangkan kemitraan ini dengan dilandasi dengan kesabaran yang sangat tinggi serta pantang menyerah terutama bagi pihak-pihak yang baru memulai kemitraan ini.

- 2) Kemitraan inti plasma akan dapat mencapai suatu keberhasilan dengan peluang yang lebih tinggi apabila para pihak dapat memastikan bahwa pihak-pihak tersebut memiliki tujuan yang sama.
- 3) Kemitraan inti plasma pada umumnya baru akan terlihat hasilnya apabila dapat mencapai skala ekonomi tertentu, oleh karena itu para pihak harus selalu senantiasa berdoa dan berusaha agar dapat mencapai skala tersebut.
- 4) Dalam bermitra, para pihak diharuskan untuk membuat dan menuangkan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis terutama dalam perjanjian kemitraan inti plasma ini. Perjanjian yang dibuat harus dituangkan secara rinci, terutama terkait dengan hak dan kewajiban dari para pihak.

Dalam suatu perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma dapat dilihat bahwa petani plasma lebih memiliki banyak resiko terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan inti. Oleh karena itu, sangat perlu untuk memperhatikan terkait dengan hubungan kelembagaan antar mitra karena perusahaan inti dalam perjanjian ini cenderung lebih dominan walaupun pada dasarnya perusahaan inti dan petani plasma memiliki kedudukan yang seimbang. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dibentuk sebuah badan pengawas yang terdiri dari pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten.

b. Pola sub kontrak

Pengertian terkait dengan pola sub kontrak yaitu, merupakan jalinan kemitraan yang terjadi pada suatu perusahaan bersama kelompok mitra usaha. Kelompok mitra tersebut berkewajiban untuk mempersiapkan segala keperluan perusahaan sesuai pada apa yang pernah disepakati. Karena pola ini dianggap menguntungkan pihak kelompok mitra usaha dalam hal hasil produksi, dan menguntungkan perusahaan mitra usaha terkait dengan efisiensi waktu, maka kemitraan ini telah banyak digunakan antara pengusaha kecil dan menengah atau besar. Karakteristik dari pola ini adalah dimana para pihak saling bekerjasama lalu membuat

perjanjian tertulis yang didalamnya tertuang terkait dengan volume barang, harga dan jangka waktu pelaksanaannya.

Pola sub kontrak memiliki kelebihan, yaitu pola ini dinilai dapat dijadikan sebagai pendorong dalam terciptanya alih teknologi, modal dan ketrampilan. Selain itu, pola ini dinilai dapat menstabilkan pemasaran produk bagi kelompok mitra usaha.

c. Pola dagang umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, kemitraan dengan pola dagang umum adalah suatu jalinan kemitraan yang terjadi antara kelompok mitra usaha yang berkewajiban untuk memenuhi suplay dari suatu barang yang dibutuhkan oleh perusahaan mitra, dan perusahaan berkewajiban alam pemasaran produksi yang dihasilkan dari kelompok mitra usaha.

d. Pola keagenan

Pola keagenan adalah suatu hubungan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh kelompok mitra usaha yang secara khusus diberikan hak-haknya untuk melakukan suatu pemasaran dari produk-produk usaha yang dihasilkan perusahaan mitra.

e. Waralaba

Kemitraan waralaba adalah suatu hubungan kemitraan yang terjadi oleh kelompok mitra usaha yang memberikan sebuah

penawaran yaitu pemberian lisensi merk dagang dan saluran distribusi oleh perusahaan yang dimilikinya yang diberikan pada mitranya atau kelompok mitra usaha sebagai suatu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan mitra kepada penerima waralaba yaitu kelompok mitra usaha. Selain lisensi, merk dagang dan saluran distribusi, kelompok mitra usaha juga difasilitasi terkait dengan pelatihan, program pemasaran, pengoperasian sistem dan lain-lain, yang kemudian kelompok mitra usaha dapat menyerahkan sebagian dari hasil pendapatannya kepada perusahaan mitra usaha yaitu berupa royalti.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Petani Plasma**

##### **1. Pengertian Petani Plasma**

Kelapa sawit pada saat ini merupakan komoditas primadona di Asia Tenggara, seiring berjalannya waktu kelapa sawit ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dimana sebelumnya perkebunan kelapa sawit mayoritas dikuasai oleh negara dan juga perusahaan swasta, tetapi pada saat ini perkebunan rakyat telah turut berkembang dan meluas. Berkembangnya kebun-kebun kelapa sawit menarik perkembangan dalam sektor ekonomi lainnya secara cepat dan luas dalam menciptakan multimanfaat serta memicu pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan.

Tingginya pertumbuhan dibidang perkebunan dapat dilihat berdasarkan dengan banyaknya perseroan terbatas yang tertarik untuk merambah ke bidang ini, dengan cara menawarkan sebuah kemitraan kerjasama dengan petani atau masyarakat yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit. Terdapat beberapa jenis kemitraan yang dapat digunakan yaitu : pola inti plasma, sub kontrak, dagang umum, keagenan, dan waralaba.

Dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan masyarakat umumnya dilakukan dengan pola inti plasma. Didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dijelaskan terkait apa itu pola inti plasma, yakni suatu jalinan kemitraan yang terjadi antara usaha kecil dan usaha menengah atau besar, dimana dalam pelaksanaannya yang dimaksud dengan usaha menengah adalah sebuah perseroan terbatas yang menjalankan kemitraan ini dan selanjutnya disebut sebagai perusahaan inti, sedangkan usaha kecil adalah masyarakat yang memiliki lahan dan menjalankan kerjasama dengan suatu perusahaan dan selanjutnya disebut sebagai petani plasma.

Dalam perjanjian kemitraan inti plasma ini, perusahaan inti dapat memberikan pembinaan kepada petani plasma yaitu dalam bentuk penyediaan sarana produksi, memberikan bimbingan teknis dan memberikan pembinaan terkait dengan bagaimana cara memasarkan hasil dari produksi tersebut. Perusahaan inti berperan untuk menjamin kredit (avalis) petani plasma serta bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan

dan perkembangan dari perkebunan tersebut, sedangkan petani plasma bertanggung jawab untuk membantu perusahaan inti terkait dengan hal yang telah ditetapkan didalam perjanjian.

Pada saat melaksanakan kemitraan inti plasma ini, perusahaan inti dibebankan tanggung jawab yang besar terhadap petani plasma dalam perkembangan dan pengelolaan perkebunan. Perusahaan inti bertanggung jawab untuk menyediakan bibit, penanaman bibit, pemeliharaan sampai dengan pemasaran hasil produksi, sedangkan petani plasma bertanggung jawab dalam penyediaan lahan dan lainnya sesuai dengan yang telah disepakati. Perusahaan inti harus memberikan jaminan terkait dengan pemasaran dengan cara membeli seluruh hasil produksi dengan harga standar yang didasari dalam satuan harga dan telah tertuang dalam perjanjian kemitraan.

## 2. Proses Pembentukan Petani Plasma

Petani plasma dalam pembentukannya terdapat beberapa tahapan yakni, sebagai berikut :

- a. Suatu daerah yang dapat dijadikan sebagai lahan plasma harus memiliki sebuah badan hukum atau dapat disebut dengan koperasi, koperasi yang dimaksud bukan koperasi simpan pinjam tetapi merupakan koperasi produktif kerjasama.

- b. Perusahaan inti dan juga dinas perkebunan di wilayah terkait, mengadakan sosialisasi terkait kebun plasma, dan kemudian melakukan pendataan. Setelah itu dilakukan pendaftaran calon petani plasma, sampai jumlah Kartu Keluarga (KK) yang ditentukan, atau mencapai luas lahan plasma yaitu minimal 20% dari luas ijin usaha.
- c. Dinas perkebunan beserta dengan perusahaan inti merekomendasikan calon peserta petani plasma kepada bupati yang bertujuan untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Bupati dan kemudian dapat mengikat para peserta petani plasma untuk tidak melakukan pengalihan kepemilikan kebun plasma.
- d. Bupati memberikan penetapan terhadap calon peserta petani plasma yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, lalu penetapan tersebut dapat disampaikan atau disalurkan kepada perusahaan inti yang kemudian digunakan untuk dilakukan perubahan status dari calon peserta petani plasma menjadi anggota peserta petani plasma, dengan perubahan status tersebut diikuti dengan lahirnya hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang akan dijalankan sebagai anggota petani plasma.
- e. Anggota petani plasma dibuatkan sebuah kartu keanggotaan, yang disebut Kartu Tanda Keanggotaan (KTA).

- f. Terkait dengan jangka waktu yang digunakan untuk proses rekrut dari calon peserta petani plasma menjadi anggota petani plasma diberikan jangka waktu penyelesaian, yaitu sampai sebelum perkebunan panen.

### 3. Hak dan Kewajiban Petani Plasma

Petani plasma yang telah dibuatkan kartu keanggotaan, maka pada saat itu juga petani plasma mendapatkan hak-haknya yaitu, sebagai berikut :

- a. Petani plasma berhak untuk mendapatkan suatu kebun binaan yang berisi tanaman perkebunan tertentu yang ditetapkan dalam usaha perkebunan yang bersangkutan;
- b. Memperoleh sertifikat hak milik atas tanah dari kebun binaan yang dikelolanya setelah lunas;
- c. Memperoleh bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam melakukan pengembangan usaha tani perkebunannya;
- d. Memperoleh jaminan penampungan, pengolahan dan pemasaran produksi kebun yang dikelolanya;
- e. Memanfaatkan fasilitas usaha tani dan fasilitas sosial ekonomi lain yang disediakan perusahaan perkebunan pembinanya;
- f. Memperoleh kesempatan untuk memiliki sebagian saham perusahaan Pembina untuk memperkuat kesinambungan kemitraan usaha.

Petani plasma disamping hak-hak yang diterima oleh petani plasma, terdapat juga kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, sebagai berikut :

- a. Bertempat tinggal dan menetap disekitar wilayah perkebunan besar pebinanya;
- b. Menjadi Anggota Kelompok Tani dan Anggota Koperasi pada wilayah yang bersangkutan;
- c. Menandatangani perjanjian melalui kelompok tani/koperasi dengan perusahaan perkebunan Pembina yang disetujui, sesuai dengan pedoman dan isi perjanjian serta menandatangani perjanjian kredit dengan bank pelaksana;
- d. Mengusahakan usaha tani kebun binaan yang dikelolanya dengan baik, antara lain dengan menjaga dan merawat kebunnya dengan baik secara swadaya sesuai petunjuk yang diberikan meliputi pemupukan, pengendalian hama/penyakit/gulma secara terpadu, pemeliharaan saluran drainase, jalan angkut/jalan produksi, parit dan gorong-gorong serta yang lainnya yang dilakukan secara perorangan atau berkelompok;
- e. Memanen serta menjual seluruh hasil produksi kebun binaan yang dikelolanya secara berkelompok melalui kelompok tani/koperasi, baik kepada perusahaan perkebunan Pembina bagi petani yang belum lunas, maupun kepada perusahaan lain bagi petani yang lunas kreditnya, berdasarkan standar mutu dan harga yang layak dan

saling menguntungkan atau yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;

- f. Mematuhi dan memenuhi kewajiban pembayaran kembali kredit dari bank pelaksana/penyalur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas kebun binaan yang dikelolanya;
- h. Secara berkelompok turut menjaga ketertiban, keamanan dan memelihara fasilitas yang dibangun dalam areal kebun binaan;

## **E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan Menurut Perspektif**

### **Islam**

#### **1. Pengertian Perjanjian Dalam Hukum Islam**

Suatu perjanjian menurut hukum Islam dapat disamakan dengan istilah akad. Akad secara etimologi diartikan sebagai sesuatu hal yang mengikat atau saling berhubungan, sedangkan secara terminologi, akad merupakan suatu ijab (suatu pernyataan yang berisi tentang penawaran atau perpindahan kepemilikan suatu benda) dan qabul (suatu pernyataan dari

penerima bahwa ia berkenan untuk menerima suatu kepemilikan tersebut) didalam ruang lingkup yang telah di syariatkan.<sup>29</sup>

Akad juga dapat diartikan secara umum, yaitu merupakan segala kewajiban yang terbentuk dari adanya mufakat dalam kerjasama yang dilaksanakan para pihak. Didasari dari berbagai pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya perjanjian atau akad merupakan suatu bentuk implementasi dari persetujuan yang dijalankan dua pihak atau lebih, yang tujuannya adalah melaksanakan perbuatan tertentu.<sup>30</sup>

Surat Al Maa-idah ayat 1 mewajibkan individu-individu beriman agar mentaati perjanjian yang telah dibuat. Surat tersebut berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحْذَرْتُمْ لَكُمْ بِهَيْمَةَ  
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَدِّثِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ  
حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

<sup>29</sup> Didik Kusno Aji Nugroho, *Analisis Hukum Bisnis Islam Dalam Praktik Kemitraan PT. Central Pertiwi Bahari dan Petambak Plasma di Tulang Bawang Lampung*, dalam Disertasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2020, hal 67

<sup>30</sup> *Ibid*

Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya suatu perjanjian diartikan dengan suatu pertukaran yang pelaksanaannya dilakukan oleh dua insan atau lebih dan bertujuan menghasilkan sebuah ikatan antar pihak yang kemudian mengikat para pihak tersebut dalam hal berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

## 2. Pengertian Kemitraan Dalam Hukum Islam

Bedasarkan hukum islam kemitraan dapat disebut sebagai syirkah atau bisa juga disebut dengan musyarakah, dimana artinya ialah kerjasama yang dilaksanakan antara dua pihak yang terdiri dari kelompok mitra usaha dan perusahaan mitra usaha dan bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya musyarakah, pihak-pihak yang terkait secara bersama-sama membangun suatu tujuan bersama lalu menjalankannya secara bersama-sama pula sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dan menghasilkan keuntungan bersama.<sup>31</sup>

Pengertian musyarakah secara bahasa bermula dari lafadz *al-ikhtilath*, yang maksudnya adalah percampuran dan persekutuan. Maksud dari percampuran adalah tercampurnya salah satu harta dengan harta yang lain, harta tersebut tidak bisa dilainkan lagi kepemilikannya, sementara para faqih memberikan penjelasan terkait dengan pengertian musyarakah yaitu suatu perjanjian yang terjadi antara dua pihak dimana keduanya sama-sama

---

<sup>31</sup> Abdul Hamid, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 17, Nomor 2, Tahun 2019, hal 245

memberikan modal dan keuntungan yang didapatkan juga merupakan milik bersama. Kata musyarakah apabila diartikan ke dalam Bahasa Inggris memiliki arti *partnership* dan jika diartikan kembali ke dalam Bahasa Indonesia maka berarti kemitraan.

Musyarakah merupakan akad kerjasama yang dilakukan pemilik modal dan pemilik modal lainnya dengan mencampurkan modal mereka untuk dikelola dan kemudian mendapatkan keuntungan. Pihak-pihak yang menjalankan kemitraan dapat menentukan terkait dengan pengelolaan dan juga pengembangan usahanya seperti isi dalam perjanjian yang telah disepakati. Dalam konsep Islam, musyarakah dapat juga diartikan sebagai corak umum dari suatu usaha bagi hasil dimana para pihak memberikan sebagian hartanya untuk pembiayaan pengelolaan usaha, setiap pihak dapat memberikan jumlah modal yang berbeda dan membagi keuntungan yang berbeda pula sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Musyarakah lahir didasari dengan adanya suatu keinginan dari para pihak yang memiliki tujuan yang sama, lalu pihak tersebut bekerjasama dengan tujuan yang sama untuk memperoleh keuntungan.<sup>32</sup>

Didalam Al-Quran diterangkan bahwasanya musyarakah terbentuk sebab dasar akad (*ikhtiyari*), seperti mana Firman Allah didalam Al-Qur'an Surah Shaad:24 yang berbunyi:

---

<sup>32</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal 146

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ <sup>ط</sup> وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ  
 الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ <sup>ط</sup> وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتْهُ <sup>ط</sup> فَاستَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ  
 رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya :

“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh”

Makna ayat diatas adalah adanya musyarakah itu diperbolehkan, pada ayat itu terkandung lafadz *al-khulatha* yang artinya adalah saling berserikat, yang dimaksud dengan berserikat yakni hubungan yang pelaksanaannya dari dua orang atau lebih dan terkait pada sebuah perniagaan. Selanjutnya, dijelaskan juga apabila melakukan musyarakah harus benar-benar memperhatikan terkait dengan hak-hak dan kewajibannya serta sangat tidak diperkenankan untuk berbuat dzholim antara para pihak.

Dalam Hadis Rasulullah SAW Bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  
 الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ  
يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Az Zibriqan], dari [Abu Hayyan At Taimi], dari [ayahnya] dari [Abu Hurairah] dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya."

Berdasarkan hadits diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya jika terdapat dua orang atau lebih melaksanakan sebuah akad musyarakah dengan memperhatikan hak-hak serta kewajibannya, berlaku adil dan tidak berkhianat maka Allah akan bersama dengan orang-orang tersebut. Sebaliknya, apabila dua orang atau lebih berakad musyarakah tanpa dilandasi dengan keadilan dan komitmen maka Allah tidak akan mendukung orang tersebut dalam artian orang itu sangat jauh atau terlepas dari segala petunjuk, keberkahan erta pertolongan dari Allah SWT.

### 3. Rukun dan Syarat Musyarakah

#### a. Rukun musyarakah

Didalam islam, suatu akad tidak dapat dipisahkan dengan rukun. Jika dalam suatu akad tidak memenuhi salah satu atau sebagian rukun maka akad tersebut dapat dinilai batal. Maka dari itu pihak-

pihak yang hendak melakukan suatu akad musti disertai dengan rukunnya.<sup>33</sup>

Secara umum, rukun musyarakah dapat dibagi menjadi 3 yaitu, sebagai berikut :<sup>34</sup>

1) *Sighat* (ijab qabul)

Yang dimaksud dengan *sighat* yaitu merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh masing-masing pihak yang akan berakad. Ijab qabul dilakukan sebagai suatu tanda bahwa para pihak berkenan untuk bekerjasama.

2) Orang yang berakad

Maksud dari orang yang berakad, yaitu dua pihak atau lebih yang akan melaksanakan suatu akad. Orang berakad yang dimaksud musti menunaikan beberapa persyaratan seperti baligh, berakal, cakap serta tidak dicekal dalam menggunakan hartanya.

3) Objek akad

Objek akad adalah suatu modal dan juga pekerjaan. Modal yang dimaksud tidak diperkenankan berasal dari hutang dan tidak diketahui darimana asalnya karena kedua hal tersebut bertentangan dengan musyarakah.

<sup>33</sup> Didik Kusno Aji Nugroho, *Op. Cit.*, hal 44

<sup>34</sup> *Ibid*

b. Syarat musyarakah

Terdapat beberapa syarat dari dilakukannya akad musyarakah yaitu, sebagai berikut :

- 1) Kompeten dalam bidang yang akan atau sedang dijalankannya
- 2) Dalam berakad, modal yang didapatkan musti berupa uang tunai/emas/perak/hal lain yang bernilai serupa.
- 3) Pihak-ppihak tidak diperkenankan untuk mengabaikan kewajibannya. Kewajiban yang dimaksud, antara pihak tidak harus memiliki porsi yang sama. Hal tersebut juga berlaku terkait dengan pembagian hasil.

**4. Jenis-Jenis Musyarakah**

Dalam islam kita diajarkan untuk bekerjasama dalam hal kebaikan dan ditegaskan untuk menjauhi kerjasama dalam hal keburukan dan kejahatan. Dalam islam selalu diajarkan bahwasanya orang yang dianggap mampu agar dapat menolong orang yang kurang mampu baik dari hal fisik, finansial atau yang lainnya. Dalam menjalankan suatu akad musyarakah, para pihak harus dapat bekerjasama untuk dapat mencapai tujuan, selain itu para pihak

juga harus bekerjasama untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul selama akad tersebut berjalan.<sup>35</sup>

Musyarakah umumnya terdiri dari beberapa jenis, terkait dengan hal ini telah dijelaskan oleh para ulama fiqih, yaitu :<sup>36</sup>

a. Musyarakah amlak

Musyarakah amlak dapat disebut juga dengan syirkah Al-Milk, dapat diartikan sebagai suatu kepemilikan bersama. Musyarakah amlak lahir dari 2 orang atau lebih yang dengan tanpa sengaja mendapatkan suatu kepemilikan bersama dalam bentuk harta dan tanpa dibuat akad musyarakah yang resmi.

Musyarakah amlak dapat digolongkan dalam dua macam yakni, sebagai berikut :

- 1) *Ikhriari*, merupakan peristiwa dimana seseorang mendapat bagian tanpa perlu berakad dan orang tersebut berhak menentukan untuk menerima bagian tersebut atau menolaknya. Peristiwa ini bisa saja terjadi jika orang tersebut memperoleh sebuah hadiah atau wasiat.
- 2) *Jabari*, yaitu apabila seseorang mendapatkan bagian secara otomatis dan mengikat, dalam hal ini pihak tersebut tidak

<sup>35</sup> M. Arif Hakim, *Industrialisasi di Indonesia: Menuju Kemitraan Yang Islami*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 7, Nomor 1, Tahun 2009, hal 14

<sup>36</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Musayarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, Journal Equilibrium, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2014, hal 317

dapat menolak bagian tersebut. Peristiwa ini dapat terjadi jika seseorang mendapatkan warisan dari orangtua pihak tersebut.

b. Musyarakah uqud

Musyarakah uqud yaitu akad yang dilaksanakan dua pihak atau lebih dan pihak tersebut melisankan ijab dan qabul untuk saling bekerjasama terkait hal memberikan suatu modal dan menghasilkan suatu keuntungan.

Musyarakah *uqud* dapat digolongkan dalam beberapa bagian yakni, sebagai berikut :<sup>37</sup>

- 1) *Al-Inan*, merupakan perjanjian kerjasama yang dijalankan oleh dua pihak atau lebih dimana pihak-pihak tersebut bersama-sama memberikan modal dan jasanya untuk melakukan kerjasama ini dan kemudian mendapatkan keuntungan bersama. Dalam hal ini, modal, jasa dan kerugian yang dikeluarkan dan diterima oleh para pihak tidak harus sama, asalkan telah disepakati dalam perjanjian.
- 2) *Al-Mufawadhah*, memiliki pengertian yang sama dengan musyarakah *Al-Inan*, yang membedakan adalah modal, jasa,

---

<sup>37</sup> Abdul Hamid, *Op. Cit.*, hal 249

keuntungan dan kerugian yang dikeluarkan dan diterima oleh para pihak harus memiliki porsi yang sama.

- 3) *Al-A'mal*, yaitu kerjasama yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dan para pihak tersebut memiliki profesi yang sama, kemudian bersama-sama menggunakan jasanya dan kemudian memperoleh keuntungan.
- 4) *Al-Wujuh*, ialah kerjasama yang dilakanakan oleh dua orang atau lebih dan para pihak tersebut ahli dalam bisnis serta memiliki reputasi yang baik.
- 5) *Al-Mudharabah*, ialah kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak berkewajiban dalam memberikan modal dan pihak lainnya bertanggungjawab untuk mengelola modal tersebut dengan jasanya atau ketrampilannya dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama.

## 5. Berakhirnya Musyarakah

Akad musyarakah dapat dikatakan berakhir jika memenuhi beberapa poin yaitu, sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a. Terdapat pihak yang menghentikan akad
- b. Terdapat pihak yang meninggal dunia

---

<sup>38</sup> Sri Nurhayati, *Op. Cit.*, hal 149

- c. Salah satu pihak hilang akal atau berada dibawah pengampuan, terkait hal tersebut pihaknya dapat dialihkan kedudukannya pada ahli warisnya dengan catatan harus cakap hukum
- d. Modal hilang atau habis

Terkait dengan berakhirnya suatu akad musyarakah diatur pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 164 Ayat 1 dan Ayat 2. Pada Ayat 1 dijelaskan bahwa suatu perjanjian kerjasama dapat berakhir bertepatan dengan isi dari perjanjian yang telah disepakati, sedang didalam Ayat 2 dijelaskan bahwa suatu perjanjian kerjasama dapat dikatakan batal bila terdapat satu pihak atau lebih yang melakukan pelanggaran dalam kesepakatan. Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatur terkait sanksi-sanksi yang akan diterima bagi pihak yang melanggar suatu akad yaitu, sebagai berikut :<sup>39</sup>

- a. Pembayaran ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda
- e. Pembayaran biaya perkara

---

<sup>39</sup> Didik Kusno Aji Nugroho, *Op. Cit.*, hal 51

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma Kelapa Sawit Yang Terjadi**

###### **Antara Pihak Petani Plasma Dengan Perusahaan Inti**

Perjanjian ialah keadaan dimana terdapat satu pihak yang berjanji pada pihak yang lainnya serta dapat juga diartikan dengan jika didapati dua pihak yang saling berjanji dalam menjalankan sesuatu yang kemudian menjadi kesepakatan bersama. Dengan dibuatnya suatu perjanjian tersebut maka perjanjian itu dapat dijadikan sebagai jaminan atau perlindungan hukum untuk pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut mampu dijadikan sebagai salah satu alat bukti bahwa pihak-pihak tersebut benar-benar mengadakan suatu kesepakatan, kedua hal tersebut berguna dikemudian hari apabila sewaktu-waktu terjadi masalah hukum atau perselisihan yang diakibatkan oleh hubungan hukum tersebut.

Perjanjian kemitraan inti plasma yang dilakukan perusahaan inti dan petani plasma harus bersifat saling menguntungkan, yang dimaksud dengan saling menguntungkan salah satunya adalah perusahaan inti memberikan suatu pembinaan dan pengembangan terhadap petani plasma, sedangkan petani plasma membantu perusahaan terkait dengan pembayaran pengelolaan lahan

dengan tepat waktu tersebut dan juga menjual seluruh hasil produksi kepada perusahaan inti.

Kabupaten Kotawaringin Timur ialah satu dari sekian banyak kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang beribu kota di Sampit, luas wilayahnya adalah 16.496 km<sup>2</sup> serta memiliki jumlah penduduk kurang lebih 414.463 jiwa. Kalimantan Tengah juga salah satu dari lima provinsi terbesar penghasil kelapa sawit, dan mayoritasnya adalah penghasil komoditas perkebunan terbesar di Indonesia. Tercatat sejak tahun 2006 ada sebanyak 13,57% pertumbuhan produksi dan terbagi dalam beberapa wilayah yaitu barat, tengah dan timur.<sup>40</sup> Jika diamati dari data Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, lebar kebun kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur mencapai kurang lebih 22.996,94 Ha dan jumlah produksinya mencapai 177.214,00 ton.<sup>41</sup> Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari 17 kecamatan yaitu: Teluk Sampit, Bukit Santuai, Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, Pulau Hanaut, MB Ketapang, Baamang, Seranau, Kota Besi, Cempaga, Cempaga Hulu, Parenggean, Mentaya Hulu, Telawang, Antang Kalang, Telaga Antang dan Taluan Hulu,<sup>42</sup> serta hampir seluruhnya merambah ke perkebunan

---

<sup>40</sup> Widia Natalia, *Sektor Perkebunan Kalimantan Tengah, Tingkatkan Derajat Hidup Manusia*, Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah, <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/10005/index.html>, diakses pada 17 Juli 2021.

<sup>41</sup> Badan Pusat Statistik, *Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman dan Kecamatan*, Badan Pusat Statistik Kotawaringin Timur, <https://kotimkab.bps.go.id/statictable/2018/05/22/677/produksi-tanaman-perkebunan-rakyat-menurut-jenis-tanaman-dan-kecamatan-ton-2014.html>, diakses pada 12 Juli 2021

<sup>42</sup> Kabupaten Kotawaringin Timur, Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kotawaringin\\_Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kotawaringin_Timur), diakses pada 12 Juli 2021

kelapa sawit. Salah satunya yakni pengelolaan usaha kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Agro Wana Lestari dan masyarakat di kecamatan Bukit Santuai, yang beralamat :<sup>43</sup>

Desa : Tumbang Penyahuan (RT/RW 02/01)

Kecamatan : Bukit Santuai

Kabupaten : Kotawaringin Timur

Provinsi : Kalimantan Tengah

PT. Agro Wana Lestari bersama dengan masyarakat di kecamatan Bukit Santuai yang telah dibentuk sebuah badan hukum berupa Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu Koperasi Haluan Jaya menjalankan kerjasama berupa perjanjian kemitraan yang dilakukan dengan pola inti plasma. Proyek perkebunan inti plasma yang dilakukan oleh Koperasi Haluan Jaya dan mitra usaha PT. Agro Wana Lestari, berupa pembentukan areal tanaman sawit dengan luas  $\pm 3.187,29$  Hektar beserta infrastrukturnya.<sup>44</sup>

Perjanjian ini bermula atau didasarkan pada kebijakan pemerintah yaitu berupa Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 yang mengatur Tentang Perizinan Usaha Pertanian, dimana disebutkan bahwasanya suatu perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) diwajibkan untuk membangun kebun masyarakat atau dapat disebut juga

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan petani plasma, pada 09 Juli 2021

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, pada 12 Juli 2021

dengan perkebunan plasma dengan luas lahan sekurang-kurangnya 20% dari luas keseluruhan area kebun yang diusahakan oleh perusahaan.<sup>45</sup>

Luas lahan perkebunan 20% yang dimaksud sebagian merupakan milik pemerintah yang telah dilepas ijinnya untuk dikelola suatu perusahaan (HGU) dan sebagian lagi adalah bekas perkebunan milik masyarakat yang ditebus oleh perusahaan. Jadi terbentuknya suatu perjanjian kemitraan ini bersifat wajib dilakukan oleh perusahaan apabila disekitar wilayah perusahaan tersebut terdapat kampung binaan, lalu perusahaan dapat mengajukan kerjasama kemitraan melalui badan hukum yaitu koperasi didesa tersebut, yang artinya desa tersebut harus memiliki badan hukum, yaitu berupa koperasi.<sup>46</sup>

Untuk dapat menjadi anggota plasma, terdapat beberapa yang musti dipenuhi, yakni sebagai berikut :<sup>47</sup>

1. Mata pencaharian utamanya adalah sebagai petani;
2. Berdomisili disekitar wilayah usaha perkebunan besar Pembina;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berkelakuan baik, tidak terlibat organisasi terlarang, patuh, rajin dan bersungguh-sungguh untuk menjadi petani peserta;

---

<sup>45</sup> Iglesias Asik, *Program Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Rimba Rayatama Jaya Dalam Pola Kemitraaan Masyarakat Di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat*, E-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2017, hal 850

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan petani plasma, pada 09 Juli 2021

<sup>47</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan Dan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan Pasal 13 Ayat 3

5. Menaati peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan program usaha perkebunan pola kemitraan;
6. Bersedia menandatangani perjanjian kredit dengan bank pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah;

PT. Agro Wana Lestari memberikan atau mengajukan sebuah penawaran yaitu berupa kesepakatan kepada masyarakat dari kecamatan Bukit Santuai yang telah memenuhi syarat-syarat diatas. Kesepakatan yang dimaksud yaitu berupa *Memorandum of Understanding* (MoU), yaitu perbuatan hukum yang dibuat salah satu pihak (subjek hukum) dan perbuatan itu ditunjukkan sebagai bentuk pernyataan yang diberikan oleh pihak tersebut terhadap pihak lainnya terkait dengan suatu hal yang pihak tersebut miliki dan kemudian ditawarkan kepada pihak lainnya. Atau terdapat pengertian lain dari MoU yaitu, dalam prakteknya dapat dikatakan sebagai perjanjian pendahuluan, dimana perjanjian tersebut dimuat terkait dengan hal-hal yang mengatur tentang segala sesuatu yang akan dilakukan dalam perjanjian seperti hak, kewajiban, penyelesaian konflik dan lain-lain serta memberikan keleluasaan untuk para pihak melangsungkan sebuah pemeriksaan kelayakan terlebih dulu sebelum dibuatnya suatu perjanjian yang lebih detail lagi dan mengikat para pihak. Pada *Memorandum of Understanding* (MoU) tersebut berisi tentang maksud dan tujuan dari PT. Agro Wana Lestari untuk mengadakan suatu perjanjian kemitraan bersama dengan masyarakat di kecamatan Bukit Santuai. Lalu, setelah masyarakat di kecamatan Bukit Santuai yang diwakili oleh sebuah

badan hukum berupa Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu Koperasi Haluan Jaya menerima kesepakatan tersebut, dibuatlah suatu perjanjian tertulis yang disebut dengan Perjanjian Agreement yang dilakukan dihadapan seorang notaris, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan pemerintah Kabupaten.<sup>48</sup>

Perjanjian tersebut memuat unsur-unsur pokok, seperti :

1. Nama para pihak

Dalam perjanjian kemitraan yang terjadi antara PT. Agro Wana Lestari dengan Koperasi Haluan Jaya di kecamatan Bukit Santuai terdapat kurang lebih 167 anggota.<sup>49</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, responden yang ikut serta dalam perjanjian kemitraan ini adalah :

- a. Ibu Dewi Ekawati, dengan Nomor Keanggotaan : 82/KP-SJ/TP/XI/2014 dan Nomor Badan Hukum : 181/BH/XVIII.5/2014, dan
- b. Bapak Achmad Anshorudin, dengan Nomor Keanggotaan : 52/KP-SJ/TP/XI/2014 dan Nomor Badan Hukum : 181/BH/XVIII.5/2014

2. Tempat

Perjanjian kemitraan yang terjadi antara PT. Agro Wana Lestari dengan Koperasi Haluan Jaya di kecamatan Bukit Santuai berlokasi

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan petani plasma, pada 09 Juli 2021

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, pada 12 Juli 2021

di Jalan Desa Tumbang Penyahuan, RT.02/RW.01, Desa Tumbang Penyahuan, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos : 74356

3. Kedudukan

Ibu Dewi Ekawati dan Bapak Achmad Anshorudin berkedudukan sebagai petani plasma/anggota plasma/petani peserta, sedangkan PT. Agro Wana Lestari berkedudukan sebagai perusahaan inti/mitra usaha

4. Usaha yang dimitrakan

Bentuk usaha yang dimitrakan oleh PT. Agro Wana Lestari dengan Koperasi Haluan Jaya di kecamatan Bukit Santuai adalah usaha perkebunan kelapa sawit

5. Pola kemitraan yang digunakan

Pada pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh para pihak, pola yang digunakan ialah pola inti plasma. Inti plasma yaitu suatu ikatan perjanjian yang terjadi antara petani plasma yang dinaungi oleh badan hukum bersama dengan perusahaan inti. Perusahaan inti, umumnya memberikan bimbingan dan fasilitas mulai dari penyediaan lahan sampai dengan pengelolaan hasil produksi, sedangkan petani plasma umumnya membantu dalam memenuhi keperluan lain menyesuaikan pada apa yang sudah disepakati pada perjanjian.

Dalam perjanjian kemitraan inti plasma terdapat beberapa bentuk, salah satunya yang digunakan dalam perjanjian kemitraan ini adalah pola kemitraan inti plasma dalam bentuk Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) dalam ruang lingkup pengembangan kelapa sawit. Yang dimaksud dengan Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) adalah suatu motif kemitraan inti plasma yang memberikan fasilitas berupa kredit pinjaman kepada petani plasma melalui Koperasi Unit Desa (KUD) yang nantinya pinjaman tersebut akan digunakan untuk biaya atau modal dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Terkait dengan pengelolaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang menggunakan pola kemitraan inti plasma bentuk KKPA, lahan perkebunan berasal dari penyerahan tanah yang diberikan kepada pemerintah dan selanjutnya digunakan atau dijadikan areal kebun plasma.<sup>50</sup>

Dalam perjanjian kemitraan inti plasma dengan bentuk Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) ini, menggunakan sistem berupa kredit pinjaman dengan memperhatikan syarat-syarat yang

---

<sup>50</sup> I Made Gannal Dwi Saputra dkk., *Pola Kemitraan Usaha Tani Kelapa Sawit Kelompok Tani Telaga Biru dengan PT. Sawindo Kencana melalui Koperasi di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung*, E-Journal Agribisnis Dan Agrowisata, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hal 252

telah dituangkan pada perjanjian kredit. Setelah itu, perusahaan inti akan menyerahkan lahan atau kebun plasma kepada petani plasma.<sup>51</sup>

#### 6. Hak dan kewajiban

Didalam perjanjian kemitraan inti plasma tiap pihak yang menjalankan perjanjian ini terikat pada hak dan kewajibannya yang musti dipenuhi, dengan tujuan agar selama proses perjanjian kemitraan ini berlangsung dengan tertib dan tidak ada pihak yang berlaku sewenang-wenang. Berikut adalah kewajiban-kewajiban yang musti dipenuhi oleh perusahaan inti, yaitu :<sup>52</sup>

- a. Membangun atau membina perkebunan yang dilakukan perusahaan perkebunan Pembina seluas 20% dari total luas usaha perkebunan lengkap dengan fasilitas pengolahan (pabrik) yang dapat menampung hasil kebun Pembina dan kebun binaan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi aksesibilitas usaha tani, ahli teknologi serta informasi bagi para petani peserta;
- b. Melaksanakan usaha kebun binaan, jaringan jalan usaha tani dan fasilitas usaha tani yang diperlukan;

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan Dan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan, Pasal 12

- c. Membina secara teknis calon/petani peserta agar mampu mengusahakan kebun binaan yang dikelola dengan baik;
- d. Menampung dan membeli seluruh hasil kebun dan petani pekebun berdasarkan standar mutu dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan pembayaran tepat waktu;
- e. Melakukan kemitraan yang sinergis, saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab dan saling memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan dengan petani peserta, petani pekebun dan masyarakat disekitar perkebunan;

Perusahaan inti selain memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, juga berhak untuk mendapatkan :<sup>53</sup>

- a. Informasi yang diperlukan dalam pengembangan usaha;
- b. Fasilitas proses perijinan;
- c. Fasilitas penanaman modal

Petani plasma juga memegang tanggung jawab berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang musti dijalankan sepanjang proses perjanjian kemitraan itu berjalan. Kewajiban-kewajiban yang dimaksud adalah, sebagai berikut :<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan Dan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan, Pasal 15

- a. Bertempat tinggal dan menetap disekitar wilayah perkebunan besar pebinanya;
- b. Menjadi Anggota Kelompok Tani dan Anggota Koperasi pada wilayah yang bersangkutan;
- c. Menandatangani perjanjian melalui kelompok tani/koperasi dengan perusahaan perkebunan Pembina yang disetujui, sesuai dengan pedoman dan isi perjanjian serta menandatangani perjanjian kredit dengan bank pelaksana;
- d. Mengusahakan usaha tani kebun binaan yang dikelolanya dengan baik, antara lain dengan menjaga dan merawat kebunnya dengan baik secara swadaya sesuai petunjuk yang diberikan meliputi pemupukan, pengendalian hama/penyakit/gulma secara terpadu, pemeliharaan saluran drainase, jalan angkut/jalan produksi, parit dan gorong-gorong serta yang lainnya yang dilakukan secara perorangan atau berkelompok;
- e. Memanen serta menjual seluruh hasil produksi kebun binaan yang dikelolanya secara berkelompok melalui kelompok tani/koperasi, baik kepada perusahaan perkebunan Pembina bagi petani yang belum lunas, maupun kepada perusahaan lain bagi petani yang lunas kreditnya, berdasarkan standar mutu dan harga yang layak dan saling menguntungkan atau

yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;

- f. Mematuhi dan memenuhi kewajiban pembayaran kembali kredit dari bank pelaksana/penyalur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas kebun binaan yang dikelolanya;
- h. Secara berkelompok turut menjaga ketertiban, keamanan dan memelihara fasilitas yang dibangun dalam areal kebun binaan;

Petani plasma selain memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, juga berhak untuk<sup>55</sup>

- a. Memperoleh kebun binaan yang berisi tanaman perkebunan tertentu yang ditetapkan dalam usaha perkebunan yang bersangkutan;
- b. Memperoleh sertifikat hak milik atas tanah dari kebun binaan yang dikelolanya setelah lunas;
- c. Memperoleh bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam melakukan pengembangan usaha tani perkebunannya;

---

<sup>55</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan Dan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan, Pasal 14

- d. Memperoleh jaminan penampungan, pengolahan dan pemasaran produksi kebun yang dikelolanya;
- e. Memanfaatkan fasilitas usaha tani dan fasilitas sosial ekonomi lain yang disediakan perusahaan perkebunan pembinanya;
- f. Memperoleh kesempatan untuk memiliki sebagian saham perusahaan Pembina untuk memperkuat kesinambungan kemitraan usaha.

#### 7. Jangka waktu perjanjian

Perjanjian yang terjadi antara PT. Agro Wana Lestari dengan Koperasi Haluan Jaya di kecamatan Bukit Santuai sudah terlaksana sejak tahun 2014, dan perjanjian tersebut berlaku sampai dengan dilakukannya pelunasan pinjaman kredit, lalu setelah itu dapat dibuat perjanjian yang baru dengan ketentuan yang baru pula.<sup>56</sup>

#### 8. Sistem pembayaran

Sistem pembayaran yang digunakan oleh PT. Agro Wana Lestari dengan Koperasi Haluan Jaya di kecamatan Bukit Santuai yaitu, 15% untuk petani plasma, 15% untuk perusahaan inti dan 70% untuk biaya pebgelolaan lahan serta angsuran kredit pinjaman bank.<sup>57</sup>

#### 9. Bentuk pembinaan

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan petani plasma, pada 09 Juli 2021

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan petani plasma, pada 09 Juli 2021

- a. Membangun atau membina perkebunan yang dilakukan perusahaan perkebunan Pembina seluas 20% dari total luas usaha perkebunan lengkap dengan fasilitas pengolahan (pabrik) yang dapat menampung hasil kebun Pembina dan kebun binaan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi aksesibilitas usaha tani, ahli teknologi serta informasi bagi para petani peserta;
- b. Melaksanakan usaha kebun binaan, jaringan jalan usaha tani dan fasilitas usaha tani yang diperlukan;
- c. Membina secara teknis calon/petani peserta agar mampu mengusahakan kebun binaan yang dikelola dengan baik;

#### 10. Cara penyelesaian perselisihan

Terkait dengan tata cara penyelesaian perselisihan, pada awalnya diatur dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang menyatakan bahwa apabila terjadi suatu perselisihan maka akan diselesaikan secara nonlitigasi saja, tetapi koperasi menolak hal tersebut dan akhirnya dalam perjanjian agreement ditentukan bahwa apabila terjadi suatu perselisihan dan tidak memungkinkan

diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan secara litigasi, yaitu di Pengadilan Negeri Sampit.<sup>58</sup>

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Petani Plasma Yang Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Inti-Plasma Kelapa Sawit**

Perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk memenuhi hak dan juga memberikan bantuan dengan tujuan memberikan rasa aman kepada pihak-pihak yang menyaksikan atau mengalami kendala dalam suatu peristiwa, perlindungan hukum dapat terlahir melalui macam-macam keadaan, yaitu dapat dari kompensasi, bantuan medis, hukum dan lain-lain. Ahli hukum Satjipto Raharjo mengemukakan terkait dengan pengertian dari perlindungan hukum ialah memberikan jaminan terkait hak asasi manusia yang diciderai pihak lain dan perlindungan itu berhak dimiliki oleh semua orang agar orang-orang tersebut bisa dengan leluasa menggunakan seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>59</sup> Sehingga, adanya perlindungan hukum maka kesejahteraan rakyat pun juga terjamin, selain itu juga dapat mewujudkan tujuan bernegara yaitu untuk mencapai kesejahteraan umum.

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan petani plasma, pada 09 Juli 2021

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Cetakan ke-V, hal 53

Alinea keempat dalam Pembukaan UUD 1945, secara gamblang dijelaskan jika puncak dari cita-cita bernegara adalah mendatangkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar dapat merealisasikan hal tersebut, instrumen hukum yang berwujud kebijakan pemerintah yang telah ada musti berlandaskan pada asas keadilan. Pun sama halnya pada penyediaan, tanggung jawab, serta pengaplikasian terkait tata laksana kawasan hutan, harus mendahulukan asas keberlanjutan dan keadilan demi terwujudnya kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Sampai pada satu pemahaman bahwasanya suatu negara hukum haruslah menjamin adanya perlindungan kepada masyarakat, dan negara kesejahteraan harus dapat memberi jaminan kehidupan untuk warganegara.

Berikut bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk tetap menjaga ketertiban selama berlangsungnya perjanjian kemitraan inti plasma ini, khususnya untuk petani plasma, yaitu :

1. Diasaskan dari klausul perjanjian

Sangat penting untuk mengaitkan asas *pacta sunt servanda* dengan akibat dari suatu perjanjian. Perjanjian berfungsi seperti layaknya undang-undang untuk pihak-pihak yang membuatnya, artinya tiap-tiap isi dari suatu kontrak yang telah dibuat para pihak wajib dijunjung tinggi selayaknya undang-undang. Pihak ketiga

yaitu ataupun pihak lainnya tidak diperkenankan untuk mencampuri esensi atau isi dari kontrak yang telah dibuat oleh para pihak.<sup>60</sup>

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pasal 23 ayat (2) sebagai syarat formal yang menyisikkan prinsip konsensualitas yang dimuat pada pasal 1338 Buku ke III KUH Perdata. Dengan adanya syarat formal tersebut, seharusnya pembuatan suatu perjanjian kemitraan itu dibentuk dalam perjanjian tertulis meskipun kesepakatan telah terucap oleh para pihak. Tapi dalam Peraturan Menteri Nomor 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pasal 23 ayat (2) tersebut mengandung adanya suatu unsur kelemahan yaitu, tidak terdapat penjelasan yang spesifik terkait dengan perjanjian kemitraan yang dibuat para pihak itu musti dibuat dalam bentuk akta Notaris atau dibuat dibawah tangan. Terkait kepentingan para pihak yaitu agar suatu perjanjian dapat memberikan suatu kepastian dan perlindungan yang kuat serta mengikat maka akan lebih baik jika suatu perjanjian kemitraan inti plasma dibuat dalam bentuk akta Notaris.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Muhammad Topan dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Program Kemitraan Inti Plasma*, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2020, hal 38

<sup>61</sup> *Ibid*

Rudianto S. Sinaga menjelaskan lebih dalam terkait dengan adanya dua manfaat utama jika suatu pembuatan perjanjian kemitraan dibuat dalam bentuk akta otentik dan dimuka notaris yaitu, sebagai berikut :<sup>62</sup>

- a. Jika suatu perjanjian kemitraan dilakukan dalam bentuk pembuatan akta Notaris maka secara otomatis akan terdapat adanya suatu pengawasan yang diberikan pihak ketiga yang bertujuan agar perjanjian yang terjadi antar kedua belah pihak dapat berjalan sebagaimana mestinya beserta dengan ketetapan hukum yang berlaku. Menimbang bahwasanya salah satu pihak didalam suatu kemitraan ini merupakan pihak yang dianggap terbatas dalam memahami terkait dengan permasalahan hukum dan bagaimana penyelesaian masalahnya akibat dari minimnya tingkat atau kualitas pendidikan yang diterima salah satu pihak.
- b. Jika suatu perjanjian kemitraan dituangkan dalam bentuk akta Notaris maka akan dapat merubah sifat dari kapasitas hukum itu sendiri yaitu yang awalnya merupakan perjanjian yang memiliki kekuatan bukti yang dapat dikatakan tidak

---

<sup>62</sup> Rudianto Salmon Sinaga, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Program Kemitraan Inti Plasma*, dalam Tesis Universitas Indonesia, 2011, hal 16-18

sempurna menjadi suatu perjanjian yang mempunyai validasi yang kuat.

Fungsi diatas, dapat melahirkan suatu kesempatan yang dikemudian hari akan dapat membentuk kedudukan yang sama rata dari para pihak. Bahwa harus diakui, walaupun kedudukan pihak-pihak yang terkait adalah sama dan seimbang tetapi dalam prakteknya, kedudukan pihak-pihak pada suatu perjanjian kemitraan seringkali mengalami ketidakseimbangan atau berat sebelah.

Berikut merupakan hal-hal yang dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis, yaitu :

- a. Penentuan Standar Harga Pasar (Standard Cost) dalam Perjanjian

Perjanjian kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit yang terjadi selama ini, sering timbul adanya suatu ketidaksesuaian hubungan yang terjadi antara petani plasma dan perusahaan inti. Salah satu ketidaksesuaian yang dimaksud yakni terkait dengan penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS). untuk menyeimbangkan perkembangan di sektor perkebunan agar makin pesat, Pemerintah melalui Permentan Nomor 24/Permentan/OT.140/2/2013 telah membuat kebijakan terkait dengan Pedoman Penetapan

Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Dibuatnya aturan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan terkait dengan harga bagi para pekebun yang melakukan kemitraan.

b. Pembagian Keuntungan

Tujuan dilakukannya setiap usaha baik secara sendiri maupun bersama sama adalah untuk mendapatkan keuntungan (profit). Dalam praktek kerja sama, pembagian keuntungan seringkali menjadi pemicu permasalahan yang berkitab pada terjadinya sengketa. Perlunya kejelasan pembagian keuntungan dalam kerjasama usaha merupakan faktor utama yang diperhatikan agar usaha yang dilaksanakan dapat berkelanjutan dan terus berkembang.

Terkait dengan dibuatnya suatu perjanjian pola kemitraan inti-plasma di Kabupaten Kotawaringin Timur, untuk memberikan adanya suatu kesesuaian para pihak yang terkait dalam perjanjian kemitraan antara PT. Agro Wana Lestari dan masyarakat, para pihak membuat kesepakatan terkait dengan sistem bagi hasil yang dilakukan melalui struktur *manajemen fee* yang dapat diterima perusahaan dalam penjualan Tandan Buah Segar (TBS) disetiap siklus panen. Sedang terkait dengan perkiraan total produksi yang

mampu diasumsikan, dapat menyesuaikan dengan bagaimana ihwal dilapangan. Sedangkan di lain sisi, hal ini ditakutkan akan jadi salah satu faktor pemicu munculnya suatu kekesalahpahaman yang terjadi antara para pihak dalam pembagian hasil keuntungan. Untuk menghindari kesalahpahaman yang dimaksud tersebut, sebaiknya dibuat suatu badan yang berlaku sebagai pihak ketiga dan bertugas untuk melakukan kontrol pada waktu penjualan TBS sehingga melahirkan adanya kesesuaian total penjualan dan anggaran pendapatan.

c. Pewarisan

Warisan adalah suatu peninggalan harta benda yang dipunyai seseorang setelah si orang itu meninggal dunia. seluruh harta benda yang ditinggalkan tersebut merupakan pemilik ahli waris menurut undang-undang. Mengenai pewarisan di Indonesia dapat diselesaikan menurut KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam maupun hukum faraidh, tergantung kehendak para ahli waris yang ditinggalkan.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi investasi yang dilakukan oleh Pekebun terhadap keberlanjutan usaha pekebunannya yaitu pada suatu saat yang bersangkutan

tiada, salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat pengaturan mengenai pewarisan. Dalam suatu perjanjian kemitraan usaha perkebunan antara PT. Agro Wana Lestari dan masyarakat, para pihak sepakat apabila si Pekebun meninggal dunia, maka posisinya akan digantikan dengan ahli warisnya. Dengan adanya pengaturan mengenai pewarisan dalam perjanjian, akan menjamin keluarga si Pekebun jika kelak si Pekebun yang bersangkutan meninggal dunia.

d. Keadaan Memaksa (*Force Majeur*)

*Force majeure* umumnya seringkali diartikan dengan “keadaan memaksa”, yakni suatu peristiwa yang lahir dimana pihak debitur terhambat dalam menjalankan suatu prestasi dikarenakan suatu kondisi dimana tidak dapat diduga terjadinya pada waktu dibuatnya suatu kontrak, suatu keadaan yang dimaksud tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya pada pihak debitur, dan pihak debitur dianggap tidak sedang beritikad buruk.

Menurut penjelasan dari Harimurti Subanar dikemukakan terkait dengan *force majeure* yang dimaksud memuat suatu akibat yang sifatnya tidak dapat diduga, sehingga jika suatu resiko tersebut dialami oleh debitur dan debitur tersebut tidak sempat membuat dan menjalankan

suatu persiapan serta upaya lainnya. Resiko yang dimaksud dapat berupa: bagian kendaraan yang rusak atau terbakar tanpa dibarengi dengan alasan yang pasti, gempa bumi di area yang berkaitan dengan pemenuhan prestasi tersebut, kecelakaan, meninggal dunia serta suatu peristiwa tertentu yang dapat merugikan atau berpengaruh buruk terhadap kehidupan para pihak dan lain-lain.<sup>63</sup>

Berdasarkan macam-macam risiko yang dimaksud di atas, maka keputusan terkait dengan pihak yang akan bertanggung jawab musti diperhatikan dengan teliti dan serius. Sementara itu adanya suatu perubahan kondisi selepas pembuatan suatu perjanjian, maka berdasarkan pada rasa keadilan serta kepatutan di Indonesia dan didasari dengan Pasal 1338 KUHPdata, maka jika terjadi suatu perubahan kondisi selepas dibuatnya perjanjian, hal yang harus dicermati adalah suatu resiko dapat dibagi antar para pihak.<sup>64</sup>

Dalam dibuatnya suatu perjanjian kemitraan perkebunan kelapa sawit antara PT. Agro Wana Lestari dan Koperasi Haluan Jaya, tidak mengatur terkait dengan keadaan

---

<sup>63</sup> Harimurti Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1998, hal 89

<sup>64</sup> *Ibid*

memaksa atau *force majeure*. Tetapi para pihak dalam perjanjian tersebut telah bersepakat jika terjadi suatu hal seperti dijelaskan diatas maka para pihak tersebut akan menyelesaikan hal tersebut dengan musyawarah. Itikad baik yang dilakukan oleh kedua pihak didalam penanganan suatu masalah seperti itu amat diperlukan, menimbang bahwa perjanjian kemitraan ini sudah cukup lama berjalan dan bisa dikatakan berhasil serta tidak menutup kemungkinan bahwa kerjasama ini nantinya akan dapat menjadi usaha yang berkelanjutan.

e. Berakhirnya kerjasama

Pada dasarnya suatu perjanjian kemitraan inti plasma dapat berakhir karena telah terpenuhinya suatu prestasi atau perikatan yang menjadi tujuan para pihak untuk bekerjasama atau dapat juga karena kapasitas tertentu yang ada pada suatu perjanjian. Tidak terlaksananya syarat sah dalam perjanjian juga bisa mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian, salah satu contohnya adalah salah satu pihak dalam perjanjian tersebut ternyata tidak cakap secara hukum. bilamana salah satu pihak dianggap tidak cakap hukum, maka suatu perjanjian bisa dimohonkan pembatalan perjanjian. Tetapi akan beda jika suatu perjanjian berakhir karena didasari

dengan adanya kerugian yang diterima salah satu pihak. apabila hal yang seperti ini dalam perjanjian tidak diatur sebelumnya, maka pihak yang menganggap dirinya telah dirugikan itu tidak dapat menuntut suatu pembatalan perjanjian secara sepihak. Perjanjian pada dasarnya dibuat berdasarkan kesepakatan, dan berakhirnya juga musti didasari dengan sebuah kesepakatan. Pembatalan perjanjian yang bukan tertuang dari dalam perjanjian hanya bisa terlaksana berdasar dengan kesepakatan bersama oleh para pihak.

Umumnya pembatalan suatu perjanjian dalam pelaksanaannya patut dimintakan gugatan melalui pihak pengadilan, terkecuali apabila para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perjanjian tersebut tanpa dibarengi campur tangan hukum yaitu berupa putusan pengadilan. Jika hal tersebut tidak diatur, maka suatu pembatalan mesti dilaksanakan berdasarkan ketentuan yaitu pengajuan gugatan di pengadilan dan hal tersebut bersifat mutlak dan diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara.

f. Penyelesaian Perselisihan

Dalam perjanjian kemitraan antara Perusahaan dengan Masyarakat, terjadinya suatu konflik merupakan tantangan

yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini terjadi dikarenakan tidak akuratnya isi perjanjian hingga pelaksanaan yang termasuk dalam kategori wanpretasi atau perbuatan melawan hukum. Penyelesaian perselisihan dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Terdapat beberapa alasan-alasan mengapa masyarakat atau pihak petani plasma lebih memilih untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi, yakni dikarenakan prosesnya jauh lebih cepat serta biaya yang jauh lebih terjangkau dibanding menggunakan cara litigasi.

## 2. Pengawasan oleh Pemerintah

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai kewenangan dalam melakukan evaluasi dan monitoring dalam setiap kebijakan yang telah diterbitkan. Di bidang perkebunan, khususnya di bidang kemitraan usaha perkebunan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang mengakomodir seluruh keperluan para pihak.

Dalam penerapan kemitraan usaha, Pemerintah mengadakan beberapa kontrol dan pengamatan yang tujuannya adalah sebagai pendampingan usaha sampai dengan kemampuan untuk berproduksi secara berkelanjutan. dibuatnya instrument-instrumen regulasi yang kokoh khususnya dalam bidang perkebunan maka diharapkan akan mampu memberi perlindungan hukum secara preventif dan represif, utamanya bagi lahan yang letaknya di kawasan yang sulit untuk dijangkau pemerintah pusat. Sama seperti di Kabupaten Kotawaringin Timur, agar bisa melahirkan suatu kesuksesan dalam usaha perkebunan, dibutuhkan suatu cara dari pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya mengikat para pihak yang menjalankan kemitraan ini dan juga diharapkan mampu untuk bisa melindungi kepentingan para pihak terutama masyarakat yang mayoritas latar belakangnya adalah kurang baik.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan kemitraan ini, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan. Namun pada kenyataannya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya

dijalankan atau diikuti oleh perseroan terbatas yang menjalankan kerjasama kemitraan kelapa sawit.

Hal ini perlu menjadi perhatian serius mengingat kecakapan perkebunan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur sangat mudah berkembang dan menjadi pesat, sehingga akan dianggap benar tepat apabila Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur membentuk suatu badan pengawas untuk megawasi jalannya kemitraan sehingga akan dapat melindungi masyarakat khususnya petani plasma yang berada di daerah tersebut.

Dalam melaksanakan suatu hubungan kemitraan dengan pola inti plasma sangat diperlukan kecermatan dan ketelitian terkait dengan hubungan kelembagaan yang terjadi antara para mitra usaha, dimana pada kenyataannya bahwa peran perusahaan inti cenderung lebih dominan jika dibandingkan dengan petani plasma, khususnya dalam hal pemasaran hasil produksi walaupun disisi lain keadaan ini akan dapat memicu para petani plasma untuk berusaha lebih keras lagi untuk dapat memperdalam kecakapan dalam menangani suatu permasalahan guna menghadapi mitra usahanya.

Dengan timbulnya berbagai kasus terkait dengan permasalahan kemitraan inti plasma yang menyebabkan adanya kerugian bagi para petani plasma sewajarnya dapat mendorong Pemerintah Kotawaringin Timur agar membuat suatu upaya yang nyata yang

dapat melindungi hak-hak petani plasma yang ada di daerahnya. Hal ini sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa kini otonomi daerah memberikan kebebasan untuk pemerintah daerah agar dapat memajukan serta memberdayakan potensi yang berada di daerahnya sendiri. Masyarakat petani plasma adalah satu potensi yang dimiliki daerah dan hendaknya mendapatkan sebuah perlindungan hukum untuk menghindari terjadinya pemanfaatan dan kecurangan yang dilakukan perusahaan yang merupakan mitranya.

Pemerintah Kotawaringin Timur dalam hal ini wajib untuk ikut serta dalam pelaksanaan pengawasan dan pengevaluasian yang dilakukan dengan bertahap dan berfokus pada penanganan perusahaan yang bermitra dalam bentuk inti plasma yang ada di Kotawaringin Timur salah satunya adalah PT. Agro Wana Lestari.

### **C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Serta Penyelesaian Solusi Terhadap**

#### **Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma Kelapa Sawit**

Kemitraan inti plasma ialah suatu wujud jalinan kemitraan yang terjadi antara kelompok mitra usaha atau petani plasma bersama an perusahaan inti. Kegiatan yang dilakukan yaitu, berupa program untuk mengembangkan suatu daerah perkebunan yang dijalankan dengan cara bekerjasama yang dapat dilakukan oleh para petani plasma bersama dengan perusahaan inti, dan

aktifitas utamanya adalah pengelolaan usaha kebun inti dan kebun plasma yang dikelola perusahaan inti dan dilakukan pada kurun waktu tertentu.

Dalam pelaksanaannya, agar suatu perjanjian kemitraan dapat berjalan dengan tertib dan tenang, maka perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu :<sup>65</sup>

1. Kemitraan inti-plasma dalam kondisi awal adalah merupakan proses sehingga memerlukan waktu, perhatian, kesabaran dan usaha jangka panjang sampai benar-benar terbentuk pola kemitraan yang menghasilkan dan saling menguntungkan.
2. Kemitraan inti-plasma akan dapat membuahkan hasil apabila visi dan misi dari perusahaan adalah sama dan memiliki keterkaitan yang erat dengan apa yang dihasilkan oleh usaha kecil yang dibimbing.
3. Kemitraan inti plasma akan mampu berjalan dan dikatakan berhasil apabila telah mencapai suatu skala ekonomi tertentu, dan
4. Dalam kemitraan dengan pola inti plasma ini harus dibuat suatu perjanjian antara pihak perusahaan inti dan pihak petani plasma yang didalamnya dimuat secara jelas terkait dengan hak dan kewajiban tiap pihak.

Dalam prakteknya, apabila hal tersebut tidak dipelajari dan dipahami secara seksama, maka akan dapat menimbulkan kendala-kendala yang akan

---

<sup>65</sup> Muhammad Jafar Hafsa, *Op. Cit*, hal 70

merugikan salah satu atau bahkan seluruh pihak dikemudian hari. Beberapa masalah yang umumnya dihadapi di lapangan adalah :<sup>66</sup>

1. Karena yang bermitra adalah perusahaan besar dan petani yang tergabung dalam kelompok atau badan hukum yaitu berupa koperasi, organisasi petani pada umumnya belum solid, belum dapat mewakili aspirasi dan kepentingan anggotanya.
2. Petani pada umumnya tidak terlalu mengerti hak dan kewajiban masing-masing dengan benar.
3. Perusahaan inti belum seutuhnya memfokuskan perhatiannya dalam hal pemenuhan tugas dan tanggung jawab seperti yang diharapkan, serta
4. Tidak ada kontrak kemitraan yang betul-betul melindungi hak dan kewajiban para pihak.

Diluar dari yang disebutkan diatas, masih banyak masalah-masalah yang ditemui dan dialami oleh pihak yang menjalin kemitraan inti plasma, seperti yang dialami Koperasi Haluan Jaya bersama dengan PT. Agro Wana Lestari di Kecamatan Bukit Santuai. Berikut merupakan masalah-masalah yang dihadapi oleh PT. Agro Wana Lestari bersama dengan Koperasi Haluan Jaya di Kecamatan Bukit Santuai beserta dengan upaya penyelesaian solusinya :<sup>67</sup>

1. Tumpang tindih kepemilikan lahan

---

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan petani plasma, pada 09 Juli 2021

Yang dimaksud dengan tumpang tindih kepemilikan lahan adalah, dimana dalam satu lahan perkebunan terdapat dua sertifikat atau dua pemilik, sehingga hal tersebut dapat menghambat prosedur pembangunan kebun. Dikarenakan pada umumnya suatu perusahaan tidak berkenan untuk memproses tanah masyarakat yang sedang dalam sengketa, sampai dengan masalah tersebut selesai secara hukum.

Penyelesaian solusi dari masalah ini dapat dilakukan dengan menerapkan Kebijakan Satu Peta (KSP). Hal ini dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. dalam Pasal 1 dijelaskan terkait pengertian dari KSP, yakni arahan strategis dalam terbentuknya satu peta yang mengarah pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data serta satu geoportal dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.

Dengan adanya program ini, maka hanya terdapat satu peta yang digunakan oleh seluruh sektor, baik sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan dan lainnya. Sehingga secara otomatis akan meminimalisir terjadinya sertifikat ganda atau tumpang tindih lahan.

## 2. Ketidaksesuaian lahan dan jumlah anggota plasma

Dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor:759/KPTS-UM/10/1982 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas + 15.300.000 (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu) Hektar Sebagai Kawasan Hutan, sehingga dirasa akan makin sulit bagi sebuah perusahaan dalam menemukan lahan perkebunan yang dapat dimanfaatkan menjadi lahan plasma. Perusahaan yang akan membuat lahan plasma diharuskan untuk mengamati daerah yang akan dimanfaatkan sebagai lahan plasma, apakah lingkungan tersebut masuk dalam kawasan areal penggunaan lain (APL), Hutan Produksi Tetap (HP) atau Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).

Persoalan ini merupakan kendala yang sangat menyulitkan bagi sebuah perusahaan, karena apabila tidak ada lahan yang dapat digunakan sebagai perkebunan plasma maka proses realisasi plasma akan semakin mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Areal yang dapat digunakan untuk kebun plasma ialah kawasan dalam kategori APL, apabila kawasan tersebut berstatus HP atau HPK maka perusahaan mesti mengupayakan validitasnya terlebih dahulu dimana hal tersebut memerlukan waktu yang sangat panjang. PT. Agro Wana Lestari yang seharusnya mengelola sebanyak 20%

perkebunan plasma yaitu seluas 3.187,29 Ha, sampai saat ini baru mendapatkan lahan perkebunan seluas 509,00 Ha dimana angka tersebut masih sangat jauh dari total 20% yang diwajibkan.<sup>68</sup>

Penyelesaian solusi dari masalah adalah pemerintah mempermudah terkait perijinan sampai dengan lahan tersebut berhasil mendapatkan ijin usaha.

### 3. Biaya Pengelolaan

Kemitraan inti plasma yang dilakukan antara PT. Agro Wana Lestari, pengelolaan dan perawatan lahan perkebunan sepenuhnya diserahkan pada perusahaan inti, sehingga memerlukan biaya lebih untuk menyewa tenaga kerja, pengelolaan lahan dan yang lainnya. Kendala yang didapati didalam masalah ini ialah pengelola terkait dengan hal ini sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan dimana masyarakat tidak tau apakah data pengeluaran yang diberikan benar atau tidak, apakah terdapat penggelapan atau tidak.

Upaya penyelesaian dari masalah ini adalah dibentuknya badan musyawarah dan badan usaha pengelola yang anggotanya terdiri dari disbun, pemda, dan lain-lain yang bertugas untuk mengawasi jalanya kemitraan ini.<sup>69</sup> Kebijakan pendukung terkait dengan masalah ini adalah Keputusan Gubernur Nomor 188.44/355/2010

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, pada 12 Juli 2021

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, pada 12 Juli 2021

Tentang Pembentukan Tim Pencegahan, Penertiban, Penanganan dan Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. berikut kewajiban dari Tim Pencegahan, Penertiban, Penanganan dan Penyelesaian gangguan Usaha Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, ialah :

- a. Menghimpun data dan informasi terkait pencegahan, penertiban, penanganan dan penyelesaian Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan (GUKP) yang terjadi.
- b. Mempersiapkan rapat/pertemuan.
- c. Menetapkan jadwal rapat/pertemuan.
- d. Menyiapkan bentuk penanganan di lapangan (sosialisasi).
- e. Menyiapkan berita acara atau laporan.
- f. Mengidentifikasi bentuk/jenis GUKP.
- g. Mengumpulkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Menyiapkan administrasi dan jadwal pertemuan dan kesiapan tim untuk identifikasi dan checking lapangan.

Pihak perusahaan inti juga diharuskan untuk mematuhi prinsip Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) dimana perusahaan harus peduli terhadap masyarakat dan tidak berkonflik dengan masyarakat.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan bahwasanya :

1. PT. Agro Wana Lestari bersama dengan masyarakat di kecamatan Bukit Santuai yang telah dibentuk sebuah badan hukum berupa Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu Koperasi Haluan Jaya menjalankan kerjasama berupa perjanjian kemitraan yang dilakukan dengan pola inti plasma, yaitu suatu pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha selaku plasma dan perusahaan inti yang bermitra . Proyek perkebunan inti plasma yang dilakukan oleh Koperasi Haluan Jaya dan mitra usaha PT. Agro Wana Lestari, melingkupi pembangunan areal tanaman kelapa sawit dengan total luas  $\pm 3.187,29$  Hektar. Jenis kerjasama yang dilakukan ialah melalui pola KKPA, yaitu sarana kredit yang diberikan pada petani plasma dengan perantara Koperasi Unit Desa (KUD) serta dialokasikan bagi pembangunan perkebunan. Penyediaan area kebun plasma KKPA bersumber dari pelimpahan tanah yang dilakukan pemilik/penguasa tanah yang dilimpahkan pada Negara

melalui pemerintah daerah dan kemudian diperuntukan bagi kelompok tani peserta plasma untuk kemudian dijadikan sebagai area kebun plasma.

2. Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk tetap menjaga ketertiban dalam terselenggaranya perjanjian kemitraan inti plasma ini, khususnya untuk petani plasma, yaitu :

a. Didasarkan pada klausul perjanjian

Sebuah perjanjian itu bersifat mengikat sebagaimana undang-undang bagi pihak-pihak yang membuat. Meskipun didalam undang-undang tidak di atur secara jelas bahwa suatu perjanjian kemitraan mesti dibuat dalam bentuk akta Notaris atau dibawah tangan, tetapi akan lebih baik dan lebih menguntungkan para pihak jika suatu perjanjian kemitraan inti plasma dibuat dalam bentuk akta notaris.

PT. Agro Wana Lestari dalam mengadakan suatu perjanjian kemitraan bersama dengan masyarakat di kecamatan Bukit Santuai, membuat suatu perjanjian tertulis yang disebut dengan Perjanjian Agreement yang dilakukan dihadapan seorang notaris, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan pemerintah Kabupaten.

b. Pengawasan oleh Pemerintah

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai kewenangan dalam melakukan evaluasi dan monitoring dalam setiap kebijakan yang telah diterbitkan. Di bidang perkebunan, khususnya di bidang kemitraan usaha perkebunan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang mengakomodir semua kebutuhan stakeholders.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan kemitraan ini, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan. Walaupun dalam prakteknya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya dijalankan atau diikuti oleh perseroan terbatas yang menjalankan kerjasama kemitraan kelapa sawit.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Agro Wana Lestari bersama dengan Koperasi Haluan Jaya di Kecamatan Bukit Santuai :

a. Tumpang tindih kepemilikan lahan

Tumpang tindih kepemilikan lahan adalah, dimana dalam satu lahan perkebunan terdapat dua sertifikat atau dua pemilik, sehingga hal tersebut dapat menghambat proses pembangunan kebun. dikarenakan pada umumnya suatu perusahaan tidak berkenan untuk memproses tanah masyarakat yang sedang dalam sengketa, sampai dengan masalah tersebut selesai secara hukum.

b. Ketidaksesuaian lahan dan jumlah anggota plasma

Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor:759/KPTS-UM/10/1982 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas  $\pm 15.300.000$  (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu) Hektar Sebagai Kawasan Hutan. Maka dari itu, semakin sulit bagi perusahaan perkebunan sawit untuk mencari kawasan yang apat dimanfaatkan sebagai lahan plasma. PT. Agro Wana Lestari yang seharusnya mengelola sebanyak 20% perkebunan plasma yaitu seluas 3.187,29 Ha, sampai saat

ini baru mendapatkan lahan perkebunan seluas 509,00 Ha dimana angka tersebut masih sangat jauh dari total 20% yang diwajibkan.

c. Biaya Pengelolaan

Pada perjanjian kemitraan inti plasma yang dilakukan oleh PT. Agro Wana Lestari, pengelolaan dan perawatan lahan perkebunan sepenuhnya diserahkan pada perusahaan inti, sehingga memerlukan biaya lebih untuk menyewa tenaga kerja, pengelolaan lahan dan yang lainnya. Kendala yang didapati didalam masalah ini ialah pengelola yang terkait dengan hal ini sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan dimana masyarakat tidak tau apakah data pengeluaran yang diberikan benar atau tidak, apakah terdapat penggelapan atau tidak.

**B. Saran**


Dari kesimpulan yang telah dijelaskan, penulis dapat menyarankan yaitu, sebagai berikut :

1. Terkait dengan permasalahan tumpang tindih lahan, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebaiknya segera menerapkan Kebijakan Satu Peta (KSP) seperti dijelaskan pada Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

dalam Pasal 1 dijelaskan terkait pengertian dari KSP, yakni arahan strategis dalam terbentuknya satu peta yang mengarah pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data serta satu geoportal dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Dengan adanya program ini, maka hanya terdapat satu peta yang digunakan oleh seluruh sektor, baik sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan dan lainnya. Sehingga secara otomatis akan meminimalisir terjadinya sertifikat ganda atau tumpang tindih lahan.

2. Terkait masalah ketidaksesuaian lahan dan jumlah anggota plasma, perusahaan merasa semakin kesulitan setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor:759/KPTS-UM/10/1982 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas  $\pm 15.300.000$  (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu) Hektar Sebagai Kawasan Hutan. Dalam hal ini, penulis memberikan saran agar pemerintah mempermudah perusahaan terkait perijinan sampai dengan lahan tersebut berhasil mendapatkan ijin usaha, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Mengingat bahwa dalam suatu perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma perusahaan cenderung memegang peran lebih banyak, yaitu mulai dari penanaman bibit kelapa sawit sampai dengan penjualan

hasil produksi. Sehingga harus diakui bahwa hal tersebut seringkali dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk bertindak hal-hal yang merugikan petani plasma. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk dapat dibentuk suatu badan musyawarah dan badan usaha pengelola dimana anggotanya terdiri dari disbun, pemda, dan lain-lain yang bertugas untuk mengawasi jalanya kemitraan ini sehingga tidak ada celah bagi perusahaan untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, mesti ditekankan kembali kepada pihak perusahaan terkait dengan prinsip Roundtable Sustainable Palm Oil bahwa perusahaan harus peduli terhadap masyarakat dan tidak berkonflik dengan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Badruzaman, Mariam Darius, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

\_\_\_\_\_, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdota*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

Hafsah, Mohammad Jafar, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000

HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Hutagalung, Sophar Maru, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Ibrahim, Johaness, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cetakan ke-1, Refika Aditama, Bandung, 2004

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014

Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993

Putra, Ida Bagus Wyasa, *Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2017

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Subanar, Harimurti, *Manajemen Usaha Kecil*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1998

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979

## JURNAL

Abdul Hamid, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 17, Nomor 2, 2019

Iglesias Asik, *Program Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Rimba Rayatama Jaya Dalam Pola Kemitraaan Masyarakat Di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat*, E-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 2, 2017

I Made Gannal Dwi Saputra dkk., *Pola Kemitraan Usaha Tani Kelapa Sawit Kelompok Tani Telaga Biru dengan PT. Sawindo Kencana melalui Koperasi di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung*, E-Journal Agribisnis Dan Agrowisata, Volume 6, Nomor 2, 2017

Junaidi Abdullah, *Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah*,  
Iqtishadia, Volume 8, Nomor 2, 2015

M. Arif Hakim, *Industrialisasi di Indonesia: Menuju Kemitraan Yang Islami*, Jurnal  
Hukum Islam (JHI) Volume 7, Nomor 1, 2009

Mahmudatus Sa'diyah, *Musayarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, Journal  
Equilibrium, Volume 2, Nomor 2, 2014

Muhammad Topan dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Perkebunan Kelapa  
Sawit Dalam Program Kemitraan Inti Plasma*, Prosiding Seminar Nasional  
Lingkungan Lahan Basah, Volume 5, Nomor 1, 2020

#### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang

Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan Dan Peraturan Bupati Kabupaten

Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha

Perkebunan Dengan Pola Kemitraan

#### **TESIS**

Rudianto Salmon Sinaga, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Program Kemitraan Inti Plasma*, dalam Tesis Universitas Indonesia, 2011

## DISERTASI

Didik Kusno Aji Nugroho, *Analisis Hukum Bisnis Islam Dalam Praktik Kemitraan PT. Central Pertiwi Bahari dan Petambak Plasma di Tulang Bawang Lampung*, dalam Disertasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020

## INTERNET

Badan Pusat Statistik, *Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman dan Kecamatan*, Badan Pusat Statistik Kotawaringin Timur, <https://kotimkab.bps.go.id/statictable/2018/05/22/677/produksi-tanaman-perkebunan-rakyat-menurut-jenis-tanaman-dan-kecamatan-ton-2014.html>, diakses pada 12 Juli 2021

*Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum Normatif*, Ngobrolin Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada 03 Maret 2021

Kabupaten Kotawaringin Timur, Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kotawaringin\\_Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kotawaringin_Timur), diakses pada 12 Juli 2021

Sahat Sinaga, *Mengevaluasi Konsep Inti-Plasma*, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, <https://gimni.org/mengevaluasi-konsep-inti-plasma/>, diakses pada 27 Maret 2021

Widia Natalia, *Sektor Perkebunan Kalimantan Tengah, Tingkatkan Derajat Hidup Manusia*, Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah, <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/10005/index.html>, diakses pada 27 Maret 2021

